

**LOYALITAS MASYARAKAT ADAT OSING BANYUWANGI
TERHADAP SISTEM WARIS ADAT SAK PIKULAN SAK
SUWUNAN PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program
Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Muhammad Rizqy Fauzy
NIM. 230201220030

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**LOYALITAS MASYARAKAT ADAT OSING BANYUWANGI
TERHADAP SISTEM WARIS ADAT SAK PIKULAN SAK
SUWUNAN PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program
Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Muhammad Rizqy Fauzy
NIM. 230201220030

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizqy Fauzy

NIM : 230201220030

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 31 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizqy Fauzy

NIM. 230201220030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Loyalitas Masyarakat Adat Osing Banyuwangi terhadap Sistem Waris Adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* Perspektif Teori Kepatuhan Hukum" yang ditulis oleh Muhammad Rizqy Fauzy, NIM 230201220030 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 31 Desember 2025.

Oleh:
Pembimbing I,



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

Pembimbing II,



Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah,



Prof. Dr. Khoirul Hidayah., M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Loyalitas Masyarakat Adat Osing Banyuwangi terhadap Sistem Waris Adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* Perspektif Teori Kepatuhan Hukum" yang ditulis oleh Muhammad Rizqy Fauzy, NIM 230201220030 ini telah diuji pada tanggal 16 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim penguji:

Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP. 196809062000031001

(.....)
Penguji I

Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI.
NIP. 196807152000031001

(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

(.....)
Pembimbing 1 / Penguji

Dr. Jamilah., MA.
NIP. 197901242009012007

(.....)
Pembimbing 2 / Sekretaris



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴾ ٨٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Q.S. Al-Mâ’idah: 87.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrohmânirrohîm

Segala puji yang paling sempurna penulis haturkan kepada Allah SWT, satu-satunya Tuhan yang memiliki dan melimpahkan seluruh karunia. Atas rahmat, petunjuk, serta bimbingan-Nya, penulis diberi kesempatan, kekuatan, dan kemudahan untuk menuntaskan studi sekaligus menyelesaikan tugas akhir berupa Tesis yang berjudul:

**LOYALITAS MASYARAKAT ADAT OSING BANYUWANGI
TERHADAP SISTEM WARIS ADAT SAK PIKULAN SAK SUWUNAN
PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**

Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir yang dimuliakan oleh Allah SWT. Beliau merupakan sosok paling agung yang menghadirkan keberkahan, membawa kebaikan, dan menyebarkan manfaat bagi seluruh umat. Melalui beliau pula Islam diwariskan kepada manusia sebagai agama yang membawa kasih sayang bagi seluruh alam.

Penyusunan Tesis ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akademik pada jenjang Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain sebagai syarat kelulusan, penulisan karya ilmiah ini juga menjadi upaya penulis untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan wawasan yang diperoleh selama proses perkuliahan.

Rasanya tidak lengkap apabila penulis tidak menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga penelitian dan penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Apresiasi ini penulis tujuhan kepada setiap individu maupun lembaga yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk dukungan moral, arahan, maupun bantuan lainnya. Terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang tercantum di bawah ini.

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., sebagai Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah., M.H., sebagai Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susamto., S.HI., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh studi di Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Fakhruddin., M.HI., sebagai Dosen Pembimbing 1, yang dengan tulus menyediakan waktunya untuk memberi bimbingan dan dorongan kepada peneliti selama proses penyusunan Tesis ini.

6. Dr. Jamilah., MA., sebagai Dosen Pembimbing 2, yang dengan tulus menyediakan waktunya untuk memberi bimbingan dan dorongan kepada peneliti selama proses penyusunan Tesis ini.
7. Jajaran formasi Dosen dan Staf Karyawan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Tim Penguji Tesis penulis, yang telah muncurahkan perhatian dan pemikirannya guna membantu peningkatan kualitas penelitian ini.
9. Orang tua penulis yakni Bapak Winardi dan Ibu Siti Ni'amah, serta adik penulis yakni Ridho Firdaus Maulana, yang tidak pernah lelah memberi semangat juga motivasi yang tinggi kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Dr. K.H. Marzuqi Mustamar., M.Ag., dan Dra. Saidah Mustaghfiroh, yang menjadi figur orang tua bagi penulis selama menempuh studi di Malang, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang telah menjadi tempat tinggal kedua selama proses pendidikan berlangsung.
11. Seluruh guru kami sejak duduk di bangku TK, SD, SMP, MAN, juga para *asâtidz* dan *ustâdzât* di seluruh Pondok Pesantren yang pernah saya tempati dalam mencari ilmu, serta guru TPQ sewaktu kecil, yang semuanya rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendidik kami.

12. Tunangan sekaligus calon pendamping hidup penulis, Siti Nur Shofa, S.Pd., juga Abah Yakub dan Umik Siti Chulailah selaku calon mertua penulis, yang rela meluangkan waktunya untuk saling mendoakan.
13. Kepala desa Kemiren dan segenap seluruh stafnya, yang telah memberi dukungan baik materi maupun non materi hingga tertuntaskannya penelitian ini.
14. Seluruh narasumber yang telah bersedia menjadi informan terkait keperluan data Tesis penulis.
15. Teman-teman seperjuangan, HKI Pascasarjana angkatan 2023 (Semester Genap), Helios (HKI angkatan tahun 2019), sahabat-sahabat KKM-DR “Pujon Yukkk”, sahabat-sahabat PKL di KUA Dau, rekan alumni MAKBI-27 (MAN 2 Kota Malang), serta sahabat alumni Ponpes dan SMP Bustanul Makmur 2, teman-teman seperjuangan di ponpes Sabilurrosyad Gasek Malang, yang selalu menjadi salah satu faktor peningkat semangat dalam perjuangan peneliti.
16. Rekan-rekanita IPNU IPPNU baik PAKPT juga PKPT di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Organisasi Daerah FKMB, juga organisasi-organisasi lain yang tak mampu kami sebutkan secara detail, yang telah menerima peneliti sebagai teman dalam berproses menjadi manusia yang membawa manfaat kelak.
17. Kepada setiap pihak yang telah berkontribusi melalui saran maupun informasi yang mendukung tersusunnya penelitian ini.

18. Kota Malang beserta segala dinamika di dalamnya telah memberikan lebih dari sekadar pengetahuan, tetapi juga suasana yang menenteramkan, pandangan yang indah, serta jejak pengalaman yang akan selalu tersimpan dalam ingatan.

Dengan rampungnya penyusunan Tesis ini, penulis berharap seluruh proses pembelajaran selama masa studi dapat menjadi pengetahuan yang berguna, baik bagi diri penulis maupun bagi siapa saja yang membaca, serta bernilai sebagai amal yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Penulis juga menyadari bahwa sebagai manusia tentu tidak luput dari kekeliruan. Oleh karena itu, apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun tata bahasa, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih.

Malang, 31 Desember 2025

Penulis,



Muhammad Rizqy Fauzy

NIM. 230201220030

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses alih aksara dari tulisan Arab ke huruf Latin bahasa Indonesia. Keberadaan pedoman ini sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah karena memudahkan pembaca memahami istilah atau kutipan berbahasa Arab. Dalam penerapannya, transliterasi digunakan untuk nama-nama Arab yang memang berasal dari masyarakat Arab, sedangkan nama yang bernuansa Arab tetapi berasal dari komunitas non-Arab dituliskan sesuai kaidah ejaan nasional atau mengikuti aturan baku yang dijadikan acuan. Selain itu, penulisan judul buku pada catatan kaki maupun daftar referensi juga mengikuti ketentuan transliterasi yang berlaku. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Transliterasi

Arab	Latin	Arab	Latin
ا		ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	Ş	ي	Y
ض	D		

Perlu dicatat bahwa huruf hamzah (ء), yang sering dianggap serupa dengan alif, memiliki aturan khusus dalam transliterasi. Jika huruf tersebut berada pada posisi awal kata, penulisannya menyesuaikan vokal yang mengikutinya sehingga tidak diberi tanda khusus. Akan tetapi, ketika hamzah muncul di bagian tengah atau akhir kata, ia ditandai dengan simbol koma di atas (‘). Aturan ini berbeda dengan huruf ‘ain (ع), yang dalam transliterasi ditandai menggunakan koma terbalik (‘) sebagai pembeda bentuk bunyinya.

C. Vocal, Panjang, dan Diftong

Perlu dipahami bahwa dalam alih aksara huruf Arab ke tulisan latin, vokal pendek memiliki ketentuan tertentu. Tanda fathah dialihkan menjadi huruf “a”, kasrah menjadi “i”, dan dlamma dituliskan sebagai “u”. Sementara itu, untuk vokal panjang, masing-masing mengikuti bentuk penulisan khusus yang berbeda dari vokal pendek tersebut.

- Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya $\mathfrak{مَا}$ menjadi “mâ”.
- Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya $\mathfrak{فِي}$ menjadi “fi”.
- Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya $\mathfrak{ذُونَ}$ menjadi “dûna”.

Untuk penulisan ya’ nisbat, bentuk aslinya tidak boleh diganti dengan huruf “î”, melainkan tetap harus dituliskan sebagai “iy” agar karakteristik ya’ nisbat tetap terlihat. Hal serupa berlaku bagi pengucapan diftong, di mana huruf wawu (و) dan ya’ (ي) yang muncul setelah tanda fathah dialihaksarakan menjadi “aw” dan “ay”. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada ilustrasi berikut.

- Diftong “aw” $\mathfrak{وَ}$ misalnya $\mathfrak{فَوْزٌ}$ menjadi “fawzun”.
- Diftong “ay” $\mathfrak{يَ}$ misalnya $\mathfrak{زَيْنٌ}$ menjadi “zaynun”.

D. *Ta’ Marbûthah*

Dalam penulisan transliterasi pada karya ini, *ta’ marbûthah* dialihkan ke huruf latin dengan dua bentuk, yaitu “t” dan “h”. Penggunaan “t” diterapkan apabila huruf tersebut muncul di posisi tengah atau masih terbaca sebagai bagian dari rangkaian kata. Sebaliknya, bila letaknya di akhir kata dan bunyinya berhenti, maka dialihaksarakan menjadi “h”. Misalnya pada frasa **كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ**, bagian akhir kata “*kulliyatu*” mengharuskan *ta’*

marbūṭah dituliskan sebagai “t”. Adapun pada kata “asy-syari‘ah”, *ta’ marbūṭah* dapat dituliskan “h” ketika dalam keadaan sukun, namun dapat pula tetap menjadi “t” apabila mengikuti asal harakatnya, yaitu kasrah, karena posisinya sebagai *mudlāf ilayh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdh Al-Jalâlah*

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang “al-” (ال) ketika muncul sebagai bagian dari sebuah kata yang tidak berada di posisi awal kalimat dituliskan dengan huruf kecil. Penulisan huruf kapital hanya digunakan apabila bentuk tersebut berada tepat di awal kalimat. Sementara itu, pada *lafaz al-jalâlah* yang muncul di tengah rangkaian kata atau dalam konstruksi idhâfah, unsur sandangnya tidak dicantumkan. Kaidah ini dapat dilihat pada contoh berikut:

- al-Imâm al-Bukhârî berpendapat bahwa...
- al-Bukhârî dalam bagian pendahuluan kitabnya menegaskan...
- *Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun*

F. Nama dan Kata ter-Indonesiakan

Dalam penulisan karya ilmiah seperti Tesis, istilah yang berasal dari bahasa Arab pada dasarnya harus ditransliterasikan ke huruf Latin sesuai kaidah yang berlaku. Namun, aturan ini tidak diterapkan pada nama orang Indonesia yang sudah terserap ke dalam ejaan bahasa Indonesia, sehingga penulisannya cukup mengikuti bentuk ejaan nasional tanpa transliterasi tambahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
F. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian/ <i>Novelty</i>	14
G. Definisi Operasional	30
1. Suku Osing Banyuwangi	31
2. <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i>	32
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II KAJIAN PUSTAKA	37
A. Kerangka Teoretik	37
1. Loyalitas	37
2. Hukum Waris Adat	40
3. Kepatuhan Hukum	47
B. Desain Penelitian/Kerangka Alur Pikir Penelitian	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data	56

D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Pengolahan Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Tingkat Pemahaman Masyarakat Adat Osing terhadap Sistem Waris Adat <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i>	59
1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Osing	59
2. Hasil Temuan Penelitian mengenai Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Waris <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i>	63
3. Tabel Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Waris Adat <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i>	69
B. Dinamika Loyalitas Masyarakat Adat Suku Osing Desa Kemiren terhadap Sistem Waris Adat <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i>	70
1. Gambaran Umum Konteks Penelitian	70
2. Hasil Temuan Penelitian terkait Dinamika Loyalitas	71
3. Dinamika Loyalitas Masyarakat	75
C. Loyalitas Masyarakat Adat Osing terhadap Sistem Waris Adat <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i> Perspektif Teori Kepatuhan Hukum.....	76
1. Kondisi Masyarakat menurut Hasil Wawancara.....	76
2. Analisis Perspektif Teori Kepatuhan Hukum	87
3. Kondisi Masyarakat Perspektif Teori Kepatuhan Hukum	91
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Waris Adat	15
Tabel 4.1 Daftar Narasumber beserta Kedudukannya.....	60
Tabel 4.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Waris Adat <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i>	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	53
Gambar 4.1 Ilustrasi Loyalitas Masyarakat yang Bersifat Adaptif	75
Gambar 4.2 Visualisasi Pergeseran Fungsi Waris Adat <i>Sak Pikulan Sak Suwunan</i>	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara	114
Lampiran II Dokumentasi Wawancara	115

ABSTRAK

Muhammad Rizqy Fauzy, 230201220030, 2025, "Loyalitas Masyarakat Adat Osing Banyuwangi terhadap Sistem Waris Adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* Perspektif Teori Kepatuhan Hukum", Tesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.; (2) Dr. Jamilah MA.

Kata Kunci: Loyalitas, *Sak Pikulan Sak Suwunan*, Kepatuhan Hukum.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dinamika kepatuhan masyarakat adat Osing di Desa Kemiren terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Ini merupakan sebuah tradisi pembagian warisan yang dahulu menjadi salah satu pedoman dalam keluarga Osing. Sistem ini berlandaskan prinsip keseimbangan tanggung jawab antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga dianggap mencerminkan keadilan keluarga pada masa ketika struktur sosial masih komunal. Namun, perubahan sosial, ekonomi, dan pola pikir generasi baru menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem tersebut masih dipahami, dihargai, dan dipatuhi oleh masyarakat saat ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yakni tentang tingkat pemahaman masyarakat Osing terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan*, tentang bentuk loyalitas masyarakat Osing desa Kemiren terhadap waris adat tersebut, dan perspektif teori Kepatuhan Hukum terhadap waris adat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan teknik analisis kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis melalui model interaktif. Teori yang digunakan adalah teori Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto yang membagi ketataan ke dalam tiga kategori yakni *Compliance*, *Identification*, dan *Internalization*. Selain itu, konsep *Post-Adherence Society* digunakan untuk menggambarkan situasi ketika suatu norma adat tetap dihargai secara kultural namun tidak lagi diterapkan dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Osing masih memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap filosofi dan mekanisme *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Pengetahuan tersebut juga tersalurkan kepada generasi muda melalui komunitas budaya seperti Pokdarwis dan RBO. Meski demikian, dalam praktik pembagian warisan, adat tersebut hampir tidak lagi digunakan. Masyarakat cenderung memilih pembagian yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Dari sudut pandang teori Kepatuhan Hukum, masyarakat Osing tidak lagi berada dalam kategori *Compliance*, *Identification*, maupun *Internalization*, melainkan telah memasuki fase *Post-Adherence Society*, ketika norma adat kehilangan fungsi mengikatnya meskipun identitas budaya tetap dijaga.

Secara teoritik, penelitian ini menegaskan bahwa keberlangsungan hukum adat sangat dipengaruhi oleh relevansi sosialnya. Ketika konteks adat berubah, maka kepatuhan juga berubah meski tanpa menghapus identitas budaya masyarakat.

ABSTRACT

Muhammad Rizqy Fauzy, 230201220030, 2025, "Loyalty of the Osing Indigenous Community of Banyuwangi toward the Traditional Inheritance System *Sak Pikulan Sak Suwunan* from the Perspective Legal Compliance Theory", Thesis, Master of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.; (2) Dr. Jamilah MA.

Kata Kunci: Loyalty, *Sak Pikulan Sak Suwunan*, Legal Compliance Theory.

This research is motivated by the shifting patterns of compliance among the Osing indigenous community in Kemiren Village toward the customary inheritance system known as *Sak Pikulan Sak Suwunan*. This system was once a central guideline in Osing families, embodying a principle of balanced responsibility between sons and daughters and reflecting a sense of familial justice during a time when social structures were still communal. However, social, economic, and generational changes have raised questions regarding the extent to which this system is still understood, valued, and practiced by the contemporary Osing community. Based on these dynamics, this study seeks to answer three research questions, that the level of understanding the Osing community has regarding the *Sak Pikulan Sak Suwunan* inheritance system, the forms of loyalty they demonstrate toward this customary norm, and how the system can be viewed through the lens of the Theory of Legal Compliance.

This study employs an empirical legal research design with a juridical-sociological approach, supported by qualitative-descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document review, then analyzed using an interactive model. The theoretical foundation is Soerjono Soekanto's Theory of Legal Compliance, which categorizes obedience into three forms, there are Compliance, Identification, and Internalization. Additionally, the concept of the Post-Adherence Society is used to describe situations in which a customary norm continues to be culturally respected but is no longer practiced in everyday life.

The findings reveal that the Osing community still maintains a fairly strong understanding of the philosophy and mechanisms of the *Sak Pikulan Sak Suwunan* system. This knowledge is also passed down to the younger generation through cultural organizations such as Pokdarwis and RBO. Nevertheless, in actual inheritance practices, the system is now rarely, or if ever implemented. Most families prefer more flexible arrangements aligned with contemporary needs. From the perspective of the Theory of Legal Compliance, the Osing community no longer fits into the categories of Compliance, Identification, or Internalization. Instead, they have transitioned into a Post-Adherence Society, wherein the norm no longer carries binding force even though cultural identity remains intact.

Theoretically, this study demonstrates that the sustainability of customary law is deeply influenced by its social relevance. When the contextual foundations of a customary norm change, the patterns of compliance also shift, even without diminishing the cultural identity of the community.

ملخص البحث

محمد رزقي فوزي، ٢٠٢٥، ٢٣٠٢٠١٢٢٠٠٣٠، الولاء لدى المجتمع الأصلي الأوسينغ في بانياغي لنظام الميراث الغربي ساك بيكلولان ساك سوونان في ضوء نظرية الامتثال القانوني، رسالة الماجستير، ماجستير من برنامج الأحوال الشخصية، الدراسة العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (١) البروفيسور الدكتور فخرالدين الماجستير، (٢) الدكتور جميلة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الولاء، ساك بيكلولان ساك سوونان، الإمتثال القانوني.

تستند هذه الدراسة إلى ديناميكيات امتثال مجتمع الأوسينغ في قرية كيميرين لنظام الميراث العربي المعروف بـ "ساك بيكلولان ساك سوونان". وبعد هذا النظام تقليدياً موروثاً في تقسيم التركة، كان في الماضي أحد الأسس التنظيمية داخل الأسرة الأوسينغية. يقوم هذا النظام على مبدأ توازن المسؤوليات بين الابن والابنة، مما جعله يُعد تحسيناً للعدالة الأسرية في زمن كانت فيه البنية الاجتماعية ذات طابع جماعي. إلا أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتغيير طريقة التفكير لدى الجيل الجديد أثارت تساؤلات حول مدى استمرار فهم هذا النظام وتقديره والالتزام به في الوقت الحاضر. وبناءً على ذلك، توجه هذه الدراسة للإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية، وهي: مستوى فهم مجتمع الأوسينغ لنظام الميراث "ساك بيكلولان ساك سوونان"، وشكل ولائهم لهذا النظام العربي في قرية كيميرين، إضافة إلى تحليل هذا النظام من منظور نظرية الامتثال القانوني.

تُعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً تجريبياً يستند إلى منهج قانوني-سوسيولوجي، مستخدماً تقنية التحليل الوصفي النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملحوظات ودراسة الوثائق، ثم خضعت للتحليل وفق النموذج التفاعلي. وترتکز الدراسة على نظرية الامتثال القانوني لسورجونو سوكانتو، التي تقسم الطاعة إلى ثلاث فئات: الامتثال، والتماهي، والاستدماج كما اعتمدت الدراسة مفهوم "مجتمع ما بعد الامتثال" لوصف الحالة التي تبقى فيها القاعدة العرفية محل تقدير ثقافي لكنها لا تُطبق فعلياً.

وُظهر نتائج البحث أن مجتمع الأوسينغ ما يزال يمتلك فهماً جيداً نسبياً للفلسفة وآليات نظام "ساك بيكلولان ساك سوونان". كما تنتقل هذه المعرفة إلى الجيل الشاب من خلال المجتمعات الثقافية مثل بوكدارويس و RBO ومع ذلك، فإن التطبيق الفعلي لهذا النظام في تقسيم الميراث يكاد يكون غائباً، إذ يميل المجتمع إلى تبني أساليب أكثر مرونة تتناسب مع ظروف كل أسرة. ومن منظور نظرية الامتثال القانوني، لم يعد مجتمع الأوسينغ يقع ضمن فئات الامتثال أو التماهي أو الاستدماج، بل قد دخل مرحلة "مجتمع ما بعد الامتثال" حيث تفقد القاعدة العرفية وظيفتها الإلزامية رغم استمرار الحفاظ على الهوية الثقافية.

وعلى الصعيد النظري، تؤكد هذه الدراسة أن استمرارية القانون العربي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بماءمته للسياق الاجتماعي. فعندما تغير البيئة الاجتماعية، يتغير مستوى الامتثال، حتى وإن ظلت الهوية الثقافية محفوظة دون مساس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan warisan budaya yang sangat beragam, mencakup tradisi, tata nilai, dan pola kehidupan sosial yang telah hidup jauh sebelum berdirinya negara modern.¹ Keberadaan masyarakat adat menjadi bagian penting dari jati diri nasional karena mereka mewarisi berbagai bentuk kearifan lokal yang terus dipelihara lintas generasi. Salah satu komunitas adat yang masih menjaga tradisi leluhurnya adalah masyarakat Osing yang bermukim di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Kelompok ini dipandang sebagai penduduk asli daerah tersebut dan sering dikaitkan sebagai penerus garis keturunan masyarakat Blambangan pada masa lampau.² Hingga kini, mereka masih menjaga nilai-nilai tradisionalnya, termasuk dalam sistem pewarisan harta keluarga yang unik dan sarat makna budaya, yang mana dikenal dengan sebutan sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*.

Sistem waris adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis atau tertulis yang mengatur tentang cara pembagian harta peninggalan seorang pewaris baik itu berdasarkan norma, kebiasaan, dan nilai budaya suatu masyarakat adat tertentu.³ Sistem ini biasanya berkembang dari tradisi turun-temurun

¹ Sabrina Dwi Lestari dan Abel Yap Shun Kit, “The Integration of Customary Law within the Framework of Indonesia’s Constitutional Law in a Plural Society” 4, no. 4 (n.d.).

² Niken Fortuna Pamungkas Rahargiyanto, *Konstruksi Identitas Suku Osing dalam Pusaran Pariwisata di Desa Wisata Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi*, n.d.

³ Tarmizi dan Asni Zubair, “Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia” 4 (2022): 131–47.

dan mencerminkan struktur sosial, pola hubungan kekeluargaan, serta pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Dalam sistem waris adat, pembagian harta tidak semata-mata mempertimbangkan aspek keadilan formal seperti dalam hukum positif, melainkan lebih memperhatikan keseimbangan hubungan kekeluargaan, fungsi sosial ahli waris dalam keluarga, serta garis keturunan atau kelangsungan nama.⁴

Salah satu masyarakat adat yang memiliki sistem waris unik adalah Suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya di Desa Kemiren. Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh adat leluhur, Suku Osing memiliki sistem waris tradisional yang dikenal dengan *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Sistem ini mencerminkan etos moral dan prinsip keadilan sosial dalam pembagian waris, yang mana warisan harus dibagi sesuai dengan tanggung jawab sosial setiap anggota keluarga, bukan sekadar berdasarkan garis keturunan.⁵ Tradisi ini menjadi salah satu identitas budaya yang menunjukkan kearifan lokal masyarakat Osing.⁶

Sistem waris adat masyarakat Osing memiliki keunikan yang tidak dijumpai dalam sistem hukum waris lainnya di Indonesia, baik hukum waris Islam, hukum perdata Barat, maupun sistem hukum adat dari suku-suku lain. Salah satu konsep pewarisan yang menonjol dalam masyarakat Osing

⁴ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, vol. 8, 2022, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.

⁵ Dita Perwitasari, Budi Santoso, dan Yunanto, “The Development of a Bilateral System in National Inheritance Law Grounded in Social Justice” 5, no. 2 (2025): 123–34.

⁶ Arif Yudistira, “Peranan Kepala Desa dalam Menangani Sengketa Waris di Luar Pengadilan dalam Hukum Waris Adat Suku Osing Blambangan (Studi di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi),” n.d.

adalah *Sak Pikulan Sak Suwunan*, yakni pola pembagian warisan yang tidak semata-mata berorientasi pada garis keturunan, melainkan pada fungsi sosial, beban tanggung jawab keluarga, dan keseimbangan norma sosial dalam rumah tangga. *Sak Pikulan* merujuk pada pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keberlanjutan keluarga terutama terkait harta produktif, kelangsungan rumah induk, serta perawatan orang tua. Sementara *Sak Suwunan* merujuk pada pihak yang berada dalam posisi sebagai penerima perlindungan keluarga, yang pada umumnya memperoleh bagian warisan lebih kecil dan bersifat penunjang kehidupan personal. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjadi instrumen pembagian aset, tetapi juga mengandung filosofi moral, distribusi peran, serta mekanisme keseimbangan struktur sosial dalam keluarga Osing.⁷

Pemilihan tema ini dilandasi oleh adanya ketertarikan mendalam terhadap konsistensi masyarakat Osing dalam mempertahankan norma waris tradisional di tengah perkembangan hukum modern dan globalisasi nilai. Hal ini penting untuk dikaji karena sistem *Sak Pikulan Sak Suwunan* memiliki karakter unik yang berbeda dari konsep waris dalam hukum Islam, hukum perdata Barat, maupun sistem adat lainnya yang lebih cenderung berbasis garis keturunan atau pembagian proporsional.⁸ Keunikan tersebut mencerminkan adanya nilai-nilai filosofis, etika sosial, dan konsep keadilan berbasis peran, bukan berbasis kuantitas harta. Dengan demikian, kesetiaan

⁷ Muhammad Najich Chamdi, “Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi,” 2008.

⁸ Debri Firmansyah A, “Comparison of Inheritance Rights for Muslim Heirs in Indonesia and Malaysia: Islamic Law Perspective and Its Implementation” 6, no. 3 (2024): 681–92.

masyarakat Osing dalam menjalankan sistem adat tersebut merupakan fenomena sosial dan hukum yang patut diteliti lebih mendalam.⁹

Jika ditinjau dari sisi lain, terdapat potensi konflik normatif dan sosiologis yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini.¹⁰ Mayoritas masyarakat Osing beragama Islam, sehingga mereka juga berhadapan dengan sistem hukum waris yang telah memiliki aturan baku dan rinci. Selain itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta aturan hukum positif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah pewarisan.¹¹ Kondisi ini menimbulkan tiga lapisan potensi pertentangan, yaitu antara nilai adat dengan hukum agama, antara hukum adat dengan hukum positif negara, serta antara nilai tradisi dengan tuntutan rasionalitas modern. Pertentangan tersebut bukan hanya memunculkan perdebatan normatif, tetapi juga berpeluang menimbulkan konflik keluarga, hingga perubahan orientasi nilai.¹²

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Osing di Desa Kemiren saat ini menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi hukum waris tersebut.¹³ Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya seperti meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, peningkatan akses

⁹ Ramdan Wagianto, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi,” no. 73 (2022): 49–59, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>.

¹⁰ Try Sa’adurrahman HM Kafrawi, Misbahuddin, dan Kurniati, “Pertimbangan Sosiologis dalam Penegakkan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia” 5, no. 2 (2024): 25–33.

¹¹ Lalu Supriadi Bin Mujib, “Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak” 19, no. 1 (2019): 67–87, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.67-87>.

¹² Mujib.

¹³ Satria Birawa dan Salsabilah Assyifa, “Perubahan yang Terjadi dalam Perkembangan Hukum Waris Adat dari Masa ke Masa” 1 (2023): 26–30.

pendidikan formal, serta penetrasi sistem hukum nasional telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan orientasi generasi muda terhadap adat.¹⁴ Sebagian anggota masyarakat, khususnya generasi milenial dan pasca-milenial, mulai mempertanyakan relevansi sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, baik dari aspek keadilan, kesetaraan gender, maupun utilitas ekonomi. Meskipun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang tetap mempertahankannya sebagai bagian dari identitas kultural serta manifestasi nilai harmoni dan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Osing.¹⁵

Hukum waris Islam sudah menetapkan secara eksplisit porsi pembagian harta antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisā’ ayat 7, 11, dan 12, di mana laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan dalam konteks hubungan garis keturunan.¹⁶ Ketentuan tersebut semakin diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 dan pasal 176-182 yang mengatur secara terperinci mengenai ahli waris beserta besarannya.¹⁷ Perbedaan fundamental ini tidak jarang menimbulkan dilema normatif dalam masyarakat Osing, terutama ketika terdapat benturan antara nilai adat yang dipandang sebagai

¹⁴ Wagianto, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi.”

¹⁵ Isniyatih Faizah, Febiyanti Utami Parera, dan Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksa.v2i2.166>.

¹⁶ Chamdi, “Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.”

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, n.d.

tradisi suci dan nilai keagamaan yang dipandang sebagai kebenaran normatif syariat.¹⁸

Konflik antara hukum adat, hukum Islam, juga hukum perdata ini tidak hanya menjadi isu teoretis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Osing.¹⁹ Dalam beberapa kasus, pembagian warisan melalui adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* dianggap tidak adil oleh sebagian pihak yang mengacu pada hukum alam atau situasi dan kondisi yang mereka ukur dari kebutuhan mereka pribadi. Di sisi lain, meninggalkan tradisi ini sepenuhnya dapat mengancam kelestarian adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.²⁰

Jika mengutip dari seorang ulama kontemporer yakni Abdul Wahhab Khallaf, dalam *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, salah satu sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan Sunnah adalah *'urf* (adat kebiasaan).²¹ Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash syar'i* yang *qath'i*, ia dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini melahirkan kaidah fikih yang masyhur:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “*Adat merupakan syariat yang dikukuhkan menjadi hukum.*”

Penerimaan *'urf* didasarkan pada kemaslahatan, sebab hukum Islam bertujuan mewujudkan manfaat dan menolak mudarat. Lalu dalam konteks

¹⁸ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

¹⁹ Sri Warjiyati, Safrin Salam, dan Jan Alizea Sybelle, “The Legalization and Application of Osing Indigenous People’s Customary Law Model in the Legal System” 21, no. 4 (2023): 853–75.

²⁰ Ahmad Haries, “PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan,” *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.

²¹ Bismar Siregar, Asmuni, dan Muhammad Syahnan, “The Position of Al-’Urf as Legal Argument” V, no. 02 (2025): 39–50.

penelitian ini, sistem waris adat masyarakat Osing *Sak Pikulan Sak Suwunan* dapat dipandang sebagai ‘urf sahīh karena telah berlaku turun-temurun, diterima masyarakat, dan menjaga keseimbangan sosial.²² Dengan demikian, kepatuhan masyarakat Osing terhadap sistem waris adat tidak hanya mencerminkan loyalitas budaya, tetapi juga sejalan dengan prinsip Islam yang mengakui adat sebagai hukum yang hidup (*living law*).²³

Penelitian terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum waris adat ini menjadi penting bagi penulis, karena dapat menggambarkan kondisi aktual sistem waris adat Osing di tengah arus perubahan. Yang mana kepatuhan atau yang biasa disebut loyalitas ini dapat diartikan sebagai keterikatan emosional, praktis, dan kognitif terhadap norma-norma adat yang mengatur pewarisan dalam masyarakat.²⁴ Apabila tingkat kepatuhan atau loyalitas masyarakat terhadap hukum adat masih tinggi, maka artinya sistem waris adat tersebut tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun sebaliknya, apabila ditemukan penurunan loyalitas secara signifikan, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan kemungkinan dampak jangka panjang terhadap kelangsungan budaya Osing secara keseluruhan.²⁵

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, cetakan pertama edisi kedua, 2014), hal 149.

²³ Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan*, 2020, <https://tinyurl.com/3ekh8s4e>.

²⁴ Heili Pals dan Ceylan Engin, “Attachment to Society and Cognitive Deviance: The Case of Turkey,” *Deviant Behavior* 40, no. 7 (3 Juli 2019): 799–815, <https://doi.org/10.1080/01639625.2018.1441685>.

²⁵ Robby Nurtresna et al., “Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern” 2, no. 3 (2024).

Penelitian ini juga berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya. Banyak sistem hukum adat yang hilang secara perlahan karena tidak terdokumentasikan dengan baik dan tidak dikaji secara akademis.²⁶ Melalui penelitian ini, waris adat Osing *Sak Pikulan Sak Suwunan* dapat didokumentasikan secara ilmiah dan dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif terhadap keberagaman sistem sosial lokal. Hal ini juga dapat berkontribusi dalam upaya penguatan otonomi budaya dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.²⁷

Dengan demikian, penelitian mengenai sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* di desa adat Osing Kemiren Banyuwangi yang dipadukan dengan teori Kepatuhan ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga nilai budaya dan sosial yang tinggi.²⁸ Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan dinamika antara pelestarian adat dan adaptasi terhadap perubahan, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal di tengah tantangan globalisasi yang ada di negeri ini.²⁹

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini tidak bertujuan merendahkan, mengkritik secara negatif, atau menganggap cacat baik

²⁶ Ammar Rizqi Bachtiar, Zhalma Rachmania Chanticka Putrie, dan Rajib Aliwafa Zarkasy, “Pengaruh Modernisasi terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Jawa” 9, no. 4 (2024).

²⁷ Aditya Amarta Putra dan Fakhri Azhar, “Menghormati Kearifan Lokal dengan Mengintegrasikan Hak Ulayat Masyarakat Adat Pada Strategi Pembangunan dan Konservasi Berkelanjutan” 2 (2024): 243–53.

²⁸ Mutria Farhaeni dan Sri Martini, “Pentingnya Pendidikan Nilai-nilai Budaya dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal di Indonesia” 3, no. 2 (2023).

²⁹ Retno Kus Setyowati, “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat” 12, no. 4 (2023): 2279–83, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

terhadap sistem hukum adat maupun hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Segala bentuk uraian, analisis, serta perbandingan hanya ditujukan untuk kepentingan akademik dan pengembangan wawasan ilmiah. Penelitian ini disusun dengan sikap objektif, menghormati norma agama, menjunjung tinggi nilai adat budaya dan tradisi yang telah mengakar secara turun-temurun. Penulis tidak bermaksud menentukan hukum mana yang lebih benar atau lebih unggul, melainkan sebatas memahami dinamika kepatuhan dan penerapannya dalam konteks sosial. Dengan demikian, seluruh argumentasi dalam penelitian ini harus dipahami sebagai analisis ilmiah yang netral dan tidak berorientasi pada penilaian normatif.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka dibutuhkan sub-bab yang membahas terkait batasan masalah.³⁰ Batasan masalah merupakan salah satu bagian dalam karya ilmiah atau penelitian yang memaparkan batasan permasalahan yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk mempertegas fokus penelitian serta mencegah pembahasan yang melebar atau keluar dari topik utama.³¹ Adapun beberapa batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Suku Osing adalah suku asli dari Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing memiliki banyak budaya yang sudah turun temurun diwariskan oleh nenek

³⁰ Nisa Apriyani dan Ika Sandra Dewi, “Pengaruh Layanan Informasi Dengan Teknik Focus Group Discussion Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Di SMK Negeri 3 Medan Tahun Pembelajaran 2021/2022,” *Journal Educational Research and sosial Studies* 3, no. 3 (2022): 1–10.

³¹ Al Ikhlas, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti, “Masalah Penelitian/Research Problem: Pengertian dan Sumber Masalah, Pertimbangan , Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori” 3 (2023): 12930–42.

moyang suku tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman, budaya yang eksis berkembang di Kabupaten Banyuwangi dengan sebutan “Osing” ini mulai memudar, dan makin lama budaya akan semakin terancam dikarenakan ketertarikan masyarakatnya semakin memudar pula.³²

Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten dengan wilayah terluas se-Jawa Timur, diketahui luasnya mencapai 578.250 Ha.³³ Lalu dari sekian luasnya daerah di Kabupaten Banyuwangi, Desa Kemiren Kecamatan Glagah adalah daerah yang selalu memegang adat dan budaya suku Osing hingga saat ini, dan merupakan salah satu pusat budaya masyarakat adat Suku Osing.³⁴ Dengan demikian, hal ini menjadi alasan mengapa penelitian ini hanya dilakukan di daerah tersebut. Praktik hukum waris di luar desa ini tidak menjadi bagian dari kajian.

Aspek kajian ini hanya difokuskan pada tingkat loyalitas masyarakat terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, yang dipadukan dengan teori Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Pembahasan ini mencakup dimensi sikap (*afektif*), pemahaman (*kognitif*), dan perilaku (*konatif*) dalam mempertahankan dan mengimplementasikan sistem hukum

³² Nadia Assabella dan Muhammad Arief Irfan, “Perancangan Pusat Budaya Osing di Banyuwangi dengan Konsep Arsitektur Neo Vernakular,” *Jurnal Maestro* 4, no. 2 (2021): 101–8.

³³ Kusuma Dewi, “Analisis Demografi dan Kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk Pengembangan Wilayah,” *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation* 1, no. 1 (2021): 24–34, <https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.1025>.

³⁴ M Maryulianto, “Kosmologi Perkawinan Dalam Pandangan Suku Osing (Studi di Desa Kemiren Banyuwangi),” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial* ... 1, no. 1 (2020), https://repo.ubibanyuwangi.ac.id/id/eprint/373/2/Redyana_Lutfianida.pdf.

waris adat Suku Osing, khususnya tradisi waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*.³⁵

Sistem pewarisan yang dikaji adalah sistem waris adat khas masyarakat Osing, tidak mencakup perbandingan secara mendalam dengan sistem waris lain seperti hukum waris Islam, hukum perdata Barat, atau adat suku lain, kecuali sebagai referensi kontekstual. Subjek penelitian dibatasi pada tokoh adat, atau pemuka agama, atau masyarakat Osing yang pernah terlibat dalam pembagian warisan, serta pihak terkait yang memahami sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* di Desa Kemiren.

Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang spesifik, mendalam, dan relevan untuk mengkaji tingkat loyalitas masyarakat adat Osing terhadap hukum waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, yang dipadukan dengan teori Kepatuhan Hukum.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan komponen fundamental dalam penelitian ilmiah.³⁶ Rumusan masalah menjadi bagian penting dalam penelitian karena berfungsi mengarahkan fokus kajian dan menentukan batas pembahasan.³⁷ Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan yang dapat dijawab secara ilmiah melalui metode yang dipilih. Rumusan masalah umumnya terdiri dari pertanyaan umum dan khusus yang membantu

³⁵ Syuhada, “Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness (Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum)” 9, no. 1 (2020): 133–52, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>.

³⁶ Deli Nirmala dan Eko Punto Hendro, “Petunjuk Praktis Perumusan Masalah Penelitian Kebahasaan Bagi Pemula,” *Jurnal “HARMONI”* 5, no. 2 (2021): 52–57.

³⁷ Margen Boguir Oemanu dan Sulastri Rini Rindrayani, “Konsep Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian pada Berbagai Metode Penelitian” 6, no. 12 (2025).

menjaga penelitian tetap terarah dan konsisten.³⁸ Rumusan masalah dalam Tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat adat Osing terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*?
2. Bagaimana dinamika loyalitas masyarakat adat Osing desa Kemiren terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*?
3. Bagaimana perspektif teori Kepatuhan Hukum menjelaskan loyalitas masyarakat Osing terhadap sistem waris adat tersebut?

D. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang merumuskan sasaran utama yang ingin dicapai melalui proses penelitian secara sistematis. Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah dan berfungsi sebagai arah atau orientasi seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.³⁹

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat adat Osing terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*.
2. Untuk menganalisa dinamika loyalitas masyarakat adat Osing desa Kemiren terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*.
3. Untuk memahami perspektif teori Kepatuhan Hukum dalam menjelaskan loyalitas masyarakat Osing terhadap sistem waris adat tersebut.

³⁸ Nirmala dan Hendro, “Petunjuk Praktis Perumusan Masalah Penelitian Kebahasaan Bagi Pemula.”

³⁹ Syafruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian,” *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* Vol.3, no. No.5 (2012): 148–57.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi mengenai tingkat loyalitas masyarakat adat Osing di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* dengan menggunakan perspektif Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian ini dirasa sangat penting dilaksanakan mengingat bahwa waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* merupakan warisan dari nenek moyang atau leluhur suku Osing Banyuwangi, Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yakni dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak sebagai berikut.

a) Peneliti

Peneliti dapat mengetahui tingkat loyalitas masyarakat adat Osing di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* dengan menggunakan perspektif teori Kepatuhan Hukum.

b) Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah edukasi juga wawasan sekaligus memberi informasi pada masyarakat terkait tingkat loyalitas masyarakat adat Osing di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, terhadap sistem waris

adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* dengan menggunakan perspektif teori Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto, terlebih khusus untuk para pejuang dan pengamat adat dan antropologi di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu /Orisinalitas Penelitian/*Novelty*

Penelitian ini juga disertai dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dalam suatu penelitian merupakan rangkaian kajian ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dan digunakan untuk melihat arah perkembangan pengetahuan pada bidang tersebut.⁴⁰ Melalui peninjauan ini, peneliti dapat mengenali temuan penting, metode yang pernah digunakan, serta ruang kosong yang masih dapat dikaji lebih lanjut. Bagian ini memastikan penelitian tidak mengulang studi sebelumnya dan membantu menegaskan kontribusi baru yang dibawa dalam suatu penelitian.⁴¹

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud yakni sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Waris Adat

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2019	Eric	Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di	Bagaimana hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam pembagian warisan

⁴⁰ Hannah Snyder, “Designing the Literature Review for a Strong Contribution,” *Journal of Decision Systems* 33, no. 4 (1 Oktober 2024): 551–58, <https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2197704>.

⁴¹ Tryson Yangailo dan Mubanga Mpundu, “Identifying Research Gaps in Literature Related to Studies of Strategic Planning on Competitive Advantage : A Systematic Review of Literature” 04, no. 02 (2023).

			Masyarakat Minangkabau ⁴²	di dalam masyarakat Minangkabau?
2.	2019	Ida Kurnia dan Tundjung. H.S	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia ⁴³	Bagaimana Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia?
3.	2020	Dian Kemala Dewi	Hak waris perempuan menurut hukum adat Batak Toba sebelum dan setelah keluarnya keputusan MA No.179K/Sip/1961 ⁴⁴	Bagaimana status hak waris perempuan menurut hukum adat Batak Toba sebelum dan setelah keluarnya keputusan MA No.179K/Sip/1961?
4.	2020	Dewa Ayu Herlina Dewi	Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Harta Waris menurut Hukum Waris Adat Bali ⁴⁵	Bagaimana kedudukan ahli waris yang berpindah agama dari Hindu menurut Hukum Waris Adat Bali? Apakah ahli waris yang berpindah agama masih boleh menerima suatu pemberian di luar harta waris?
5.	2021	Maimun, Harisah, Imam Hanafi, dan	Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance from	Bagaimana gambaran Warisan Adat Masyarakat Madura jika

⁴² Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (2019): 61, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.

⁴³ Ida Kurnia dan Tundjung H.S., “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia,” 2019, 304–8.

⁴⁴ Dian Kemala Dewi, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961,” *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 585–601, <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.911>.

⁴⁵ Dewa Ayu Herlina Dewi, “Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 78–82, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2379.78-82>.

		Zubaidi Sulaiman.	Al-Tûfi's Maslahah Theory ⁴⁶	dianalisis dari segi Teori Maslahah Al-Tûfi?
6.	2022	Aftahul Jefran, Zulfikar Jayakusuma, Ulfia Hasanah.	Tinjauan tentang Hak Waris Adat dalam Terjadinya Putus Waris menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Salayo Kabupaten Solok ⁴⁷	Bagaimana hak waris dalam terjadinya putus waris menurut hukum adat Minangkabau? Bagaimana penyelesaian sengketa hak waris pada terjadinya putus waris menurut hukum adat Minangkabau?
7.	2023	Ravi Dwi Arliyansyah dan Mohammad Genta Bimasena	The Patrilineal Kinship System in Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province, Contains Customary Inheritance Law ⁴⁸	Bagaimana posisi laki-laki dalam pewarisan lebih menonjol daripada perempuan pada sistem Patrilineal? Bagaimana posisi perempuan dalam pewarisan lebih menonjol daripada laki-laki pada sistem Matrilineal? Bagaimana posisi pewarisan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang lebih menonjol pada sistem waris Bilateral/orangtua?
8.	2024	Graciella Ratna Jessica dan	Kepastian Hukum terkait Pembagian Harta Waris bagi	Bagaimana seorang perempuan, lebih khususnya

⁴⁶ Maimun et al., “Analyzing the Maduranese’s Traditional Inheritance from Al-Tûfi’s Maslahah Theory,” n.d., 35–54.

⁴⁷ Aftahul Jefran, “Tinjauan Tentang Hak Waris Adat Dalam Terjadinya Putus Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Salayo Kabupaten Solok,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2021): 1–15.

⁴⁸ Ravi Dwi Arliyansyah dan Mohammad Genta Bimasena, “The Patrilineal Kinship System in Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province, Contains Customary Inheritance Law” 1 (2023): 241–49.

		Meliyana Yustikarini.	Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris ⁴⁹	perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang tidak merugikan dirinya di antara adanya berbagai pilihan hukum?
9.	2024	Figur Adani	Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). ⁵⁰	Bagaimana pembagian harta waris secara adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

Adapun persamaan dari seluruh penelitian terdahulu yang ada, yakni terletak pada objek kajiannya, yang mana sama-sama meneliti terkait hukum waris adat di suatu daerah, begitu pula dengan penelitian. Lalu perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang tercantum yakni terletak pada studi kasus dan teorinya, yang mana jurnal-jurnal tercantum

⁴⁹ G R Jessica dan M Yustikarini, "Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11209–18, <https://www.reviewunes.com/index.php/law/article/download/2037/1691>.

⁵⁰ Figur Adani, "Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)," 2024, http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL WIDAD BAHTIAR_S20191176.pdf.

ada yang meneliti pada hukum waris adat yang ada di Minangkabau⁵¹, di masyarakat adat Batak Toba⁵²⁵³, di Bali⁵⁴, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini terfokus pada tingkat loyalitas masyarakat adat Osing di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, yang akan disajikan dengan perspektif dari teori Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Jika dijabarkan lebih luas, ada beberapa *novelty* yang masing-masing memiliki karakteristik, sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Pertama, yakni penelitian oleh Eric dengan judul “*Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau*”. Fokus dari penelitian ini adalah meneliti tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan.⁵⁵ Jika dikomparasikan dengan Tesis oleh peneliti, keduanya sama-sama menyoroti bagaimana masyarakat adat bernegosiasi dengan berbagai sistem hukum yang hidup dan memengaruhi perilaku hukum mereka. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis. Penelitian oleh Eric lebih menitikberatkan pada interaksi normatif antara hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam, sementara Tesis ini menekankan aspek loyalitas dan kepatuhan masyarakat Osing terhadap

⁵¹ Jefran, “Tinjauan Tentang Hak Waris Adat Dalam Terjadinya Putus Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Salayo Kabupaten Solok.”

⁵² Dewi, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961.”

⁵³ Jessica dan Yustikarini, “Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris.”

⁵⁴ Dewi, “Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali.”

⁵⁵ Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau.”

sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* dengan menggunakan landasan teori Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Jika ditinjau lebih jauh, Tesis ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan pendekatan teoritis yang menilai tingkat loyalitas dan kepatuhan, sehingga dapat memberikan gambaran sosiologis yang lebih komprehensif tentang keberlangsungan sistem adat di tengah pluralisme hukum. Lalu Tesis ini juga berfokus pada komunitas Osing yang masih jarang diteliti, sehingga adanya penelitian ini membawa kontribusi etnografis yang kuat. Sebaliknya, kekurangan dari Tesis ini terletak pada potensi kesulitan memperoleh data empirik mengenai loyalitas, hal ini dikarenakan konsep “loyalitas” merupakan konsep yang masih abstrak, serta literatur yang dapat digunakan menjadi bahan rujukan juga masih minim. Sementara itu, penelitian oleh Eric unggul dalam kelimpahan rujukan historis dan normatif, namun kurang menyoroti aspek perilaku sosial masyarakat.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Tesis ini memiliki posisi penelitian yang unik dan melengkapi kekosongan kajian sebelumnya.

Kedua, penelitian oleh Ida Kurnia dan Tundjung H.S. yang berjudul “*Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia*”.⁵⁷ Penelitian ini juga membahas hubungan antara masyarakat dan sistem hukum waris, maknanya ada kemiripan antara penelitian dengan Tesis oleh penulis. Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti bagaimana pemahaman masyarakat terhadap aturan waris

⁵⁶ Eric.

⁵⁷ Kurnia dan H.S., “*Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia*.”

memengaruhi cara mereka bersikap, mematuhi, atau bahkan mengabaikan norma hukum yang berlaku.

Kedua penelitian tersebut juga mengandung dimensi edukatif dan sosial, yakni melihat bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang plural. Meskipun demikian, arah penelitian keduanya sangatlah berbeda. Penelitian oleh Ida Kurnia & Tundjung H.S. berfokus pada pentingnya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara umum terhadap regulasi waris nasional, sehingga pendekatannya lebih bersifat makro, legalistik, dan bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan. Sebaliknya, Tesis oleh penulis memiliki fokus yang lebih spesifik dan sosiologis, yaitu mengkaji loyalitas dan kepatuhan masyarakat adat Osing terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan*, tanpa berorientasi pada hukum waris nasional.

Tesis ini memberikan temuan empiris mendalam tentang perilaku masyarakat adat Osing dan menggunakan teori Kepatuhan Hukum untuk menelaah motivasi sosial serta legitimasi adat dalam praktik waris. Kebaruannya terlihat dari minimnya studi mengenai waris Osing, meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan literatur dan kesulitan mengukur loyalitas adat yang bersifat abstrak. Sebaliknya, penelitian Ida Kurnia dan Tundjung H.S. kuat pada cakupan luas dan dasar regulatif yang jelas, tetapi tetap bersifat umum dan tidak menggali dinamika kepatuhan masyarakat

terhadap hukum adat.⁵⁸ Ini bermakna terdapat celah pembahasan yang dapat dibahas dalam Tesis ini.

Ketiga, penelitian oleh Dian Kemala Dewi dengan judul “*Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Setelah Keputusan MA No.179K/Sip/1961*”.⁵⁹ Penelitian ini terfokus membahas praktik hukum waris adat di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Keduanya melihat bagaimana sistem adat merespons tekanan internal maupun eksternal, baik berupa perkembangan sosial budaya, regulasi negara, maupun pengaruh sistem hukum lain. Namun, perbedaannya cukup mendasar. Penelitian oleh Dian berfokus pada posisi dan hak waris perempuan dalam masyarakat Batak Toba serta dampak putusan Mahkamah Agung terhadap perubahan norma adat, sedangkan Tesis ini menitikberatkan pada tingkat loyalitas dan kepatuhan masyarakat Osing terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*.

Tesis ini menawarkan pendekatan teori Kepatuhan Hukum yang memberikan analisis sosiologis mengenai tekanan sosial, dan legitimasi adat dalam memengaruhi perilaku masyarakat, pendekatan ini tidak digunakan dalam penelitian oleh Dian. Selain itu, Tesis ini juga dapat memperkaya literatur adat, ini dikarenakan masih minimnya kajian khusus yang mendalami tentang waris adat suku Osing. Adapun kekurangannya terletak pada tantangan metodologis dalam mengukur loyalitas sebagai variabel

⁵⁸ Kurnia dan H.S.

⁵⁹ Dewi, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961.”

sosial yang abstrak dan subjektif, serta terbatasnya dokumen tertulis terkait aturan adat Osing.

Sebaliknya, penelitian oleh Dian memiliki kelebihan berupa ketersediaan sumber hukum formal seperti putusan MA, serta literatur adat Batak Toba yang lebih mayor.⁶⁰ Namun analisis yang dilakukan oleh Dian cenderung lebih normatif, sehingga tidak menyoroti secara mendalam aspek perilaku sosial masyarakat, berbeda dengan Tesis ini yang kekuatan utamanya terletak pada data empirik dalam menyoroti perilaku sosial masyarakat secara mendalam.

Keempat, penelitian oleh Dewa Ayu Herlina Dewi dengan judul “*Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama dalam Harta Waris menurut Hukum Waris Adat Bali*”⁶¹ Penelitian ini mengkaji praktik dan dinamika hukum waris adat dalam konteks masyarakat tradisional di Indonesia, juga menempatkan hukum adat sebagai sistem yang hidup dan terus berinteraksi dengan perkembangan sosial. Hal ini berarti bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan Tesis peneliti. Keduanya turut menjelaskan bagaimana masyarakat adat merespon tantangan kontemporer yang memengaruhi keberlangsungan norma waris.

Namun jika diperdalam lebih lanjut, fokus kajian keduanya secara signifikan berbeda. Penelitian oleh Herlina Dewi menekankan status ahli waris yang berpindah agama serta implikasinya terhadap hak waris dalam adat Bali, sehingga isu utamanya adalah konflik identitas religius dan

⁶⁰ Dewi.

⁶¹ Dewi, “Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali.”

kedudukannya dalam struktur keluarga adat. Di sisi lain Tesis ini menyoroti loyalitas dan tingkat kepatuhan masyarakat Osing terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Tesis ini tidak membahas isu perubahan agama, melainkan menilai bagaimana legitimasi sosial, nilai budaya, dan kepatuhan hukum memengaruhi keberlanjutan tradisi waris Osing.

Dari sisi kelebihan, Tesis ini memiliki kekuatan pada penggunaan teori Kepatuhan Hukum, yang memberikan kerangka analitis yang lebih sosiologis dan mampu menggali motivasi serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum adat. Selain itu, studi tentang waris Osing masih relatif jarang, sehingga Tesis ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi etnografis yang kuat.

Sebaliknya, penelitian oleh Herlina Dewi memiliki kelebihan karena membahas isu yang jelas dan terukur secara normatif, yaitu kedudukan ahli waris berpindah agama. Penelitian ini juga kaya akan dukungan literatur adat Bali yang dapat mempermudah dalam mencari literasi tambahan.⁶² Akan tetapi pendekatan normatif tersebut kurang menggali aspek perilaku sosial masyarakat secara langsung, sehingga ruang analitis mengenai motivasi dan kepatuhan sosial relatif lebih terbatas dibandingkan Tesis oleh peneliti.

Kelima, penelitian oleh Maimun, Harisah, Imam Hanafi, dan Zubaidi Sulaiman. Penelitian ini berjudul “*Analyzing the Maduranese's Traditional*

⁶² Dewi.

Inheritance from Al-Tūfi's Maslahah Theory".⁶³ Penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan Tesis oleh penulsi antara lain sama-sama mengkaji sistem waris adat sebagai produk sosial-budaya yang terus hidup dalam masyarakat tradisional. Keduanya memandang bahwa hukum waris adat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta memiliki fungsi menjaga harmoni sosial. Namun, arah dan fokus pendekatan kedua penelitian ini secara fundamental sangatlah berbeda.

Penelitian Maimun dan rekan-rekannya menggunakan teori *Maslahah Al-Tūfi* untuk menilai apakah praktik waris adat Madura sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan mereka lebih bersifat normatif-filosofis dan berorientasi pada sinkronisasi adat dengan prinsip syariah. Sementara itu, Tesis oleh penulis menggunakan teori Kepatuhan Hukum untuk meneliti perilaku sosial masyarakat Osing, khususnya terkait tingkat loyalitas, legitimasi, dan alasan masyarakat tetap mematuhi atau mulai meninggalkan sistem *Sak Pikulan Sak Suwunan* tanpa berfokus pada penilaian kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Dari sisi kelebihan, Tesis oleh penulis menawarkan kontribusi yang lebih kuat dalam aspek empiris dan sosiologis, karena Tesis ini menggali tentang perilaku masyarakat, serta perubahan pola pikir di tengah pluralisme hukum. Objek kajian berupa waris Osing juga masih jarang diteliti, sehingga menambah nilai kebaruan. Namun, tantangannya adalah

⁶³ Maimun et al., "Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance from Al-Tūfi's Maslahah Theory."

pengukuran variabel loyalitas yang bersifat abstrak, serta terbatasnya literatur khusus tentang waris Osing.

Sebaliknya, penelitian Maimun dan rekan-rekannya memiliki kelebihan karena didukung oleh kerangka teori yang kuat dan mapan dalam literatur fikih, yaitu teori *maslahah Al-Tūfi*, sehingga analisis normatifnya lebih sistematis dan mudah ditelusuri.⁶⁴ Akan tetapi, kekurangan penelitian tersebut terletak pada minimnya eksplorasi terhadap dinamika sosial dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap adat, karena fokus penelitiannya lebih pada penilaian normatif terhadap kemaslahatan adat bukan pada perilaku sosial. Tentu ini menjadi celah yang dapat diisi oleh Tesis penulis melalui pendekatan teori Kepatuhan Hukum.

Keenam, yaitu penelitian oleh Aftahul Jefran dan rekan-rekannya dengan judul “*Tinjauan tentang Hak Waris Adat dalam Terjadinya Putus Waris menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Salayo Kabupaten Solok*”.⁶⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Tesis milik peneliti, yakni sama-sama mengkaji praktik hukum waris adat dan perannya dalam struktur sosial masyarakat adat. Kedua penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa hukum adat bukan hanya aturan normatif belaka, tetapi juga sistem nilai yang mengatur tata hubungan keluarga serta keseimbangan sosial.

Namun terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian yang mana penelitian Jefran dan kawan-kawannya menitikberatkan pada mekanisme

⁶⁴ Maimun et al.

⁶⁵ Jefran, “*Tinjauan Tentang Hak Waris Adat Dalam Terjadinya Putus Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Salayo Kabupaten Solok*.”

putus waris dalam sistem matrilineal Minangkabau, yaitu kondisi ketika seseorang tidak lagi berhak menerima warisan karena pelanggaran adat atau perubahan status sosial tertentu. Sementara itu, Tesis ini meneliti tingkat loyalitas dan kepatuhan masyarakat Osing terhadap sistem *Sak Pikulan Sak Suwunan*, dengan fokus pada bagaimana tradisi tersebut dipertahankan atau mengalami perubahan di tengah arus modernisasi dan pluralisme hukum. Dengan demikian, kajian Jefran lebih normatif-deskriptif mengenai aturan putus waris, sedangkan kajian Anda lebih sosiologis dengan pendekatan perilaku hukum.

Dari sisi kelebihan, Tesis ini memiliki kekuatan pada penggunaan teori Kepatuhan Hukum, yang memberikan kerangka analitis untuk memahami alasan masyarakat mematuhi atau mengabaikan aturan adat, sehingga menawarkan kedalaman analisis yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif. Selain itu, objek kajian berupa masyarakat Osing dengan sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* memberikan kontribusi baru karena penelitian serupa masih terbatas. Adapun kekurangan Tesis ini dapat muncul karena konsep loyalitas bersifat abstrak dan membutuhkan data lapangan yang lebih intensif, sementara literatur akademik mengenai hukum waris Osing juga tidak sebanyak literatur Minangkabau.

Sebaliknya, penelitian Jefran dan rekan-rekannya memiliki kelebihan berupa ketersediaan sumber tertulis dan tradisi Minangkabau yang sudah banyak diteliti, sehingga analisis normatifnya lebih mudah diperkaya.⁶⁶

⁶⁶ Jefran.

Akan tetapi, penelitian tersebut memiliki kekurangan karena cenderung fokus pada aspek aturan putus waris tanpa mengeksplorasi secara mendalam dimensi kepatuhan dan perilaku sosial masyarakat, sehingga ruang analisis empiris dan perspektif teoritis sosiologis masih terbatas bila dibandingkan dengan pendekatan Tesis ini.

Ketujuh, yakni penelitian mengenai loyalitas masyarakat Osing terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* memiliki hubungan tematik dengan artikel yang membahas sistem kekerabatan patrilineal di Kabupaten Sikka.⁶⁷ Keduanya sama-sama menempatkan hukum waris adat sebagai fokus kajian serta melihat bagaimana norma turun-temurun dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, studi tentang Sikka lebih menekankan pada pemetaan struktur kekerabatan laki-laki dan bagaimana pola genealogis tersebut memengaruhi aturan pewarisan. Pendekatannya cenderung kultural-deskriptif karena menggambarkan bentuk sistem patrilineal dan dampaknya terhadap pembagian warisan tanpa menyoroti aspek kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat itu sendiri.

Sebaliknya, penelitian Tesis ini tidak hanya memaparkan struktur dan praktik waris *Sak Pikulan Sak Suwunan*, tetapi juga mengkaji kedalaman loyalitas masyarakat Osing melalui pendekatan teori Kepatuhan Hukum. Perspektif ini memberikan ruang analitis yang lebih luas, sebab tidak berhenti pada penjelasan teknis pembagian warisan, tetapi masuk ke wilayah

⁶⁷ Arliyansyah dan Bimasena, “The Patrilineal Kinship System in Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province, Contains Customary Inheritance Law.”

bagaimana masyarakat mematuhi, mempertahankan, dan menafsirkan kembali aturan adat tersebut di tengah arus modernisasi, pengaruh hukum nasional, serta perkembangan pendidikan dan agama. Dengan demikian, penelitian Tesis ini menempati celah akademis yang belum dijangkau oleh artikel tentang Sikka, yaitu penilaian terhadap dinamika ketaatan masyarakat adat terhadap sistem waris mereka sendiri, termasuk faktor-faktor yang menjaga keberlanjutan maupun yang berpotensi melemahkannya.⁶⁸

Kedelapan, penelitian oleh Graciella Ratna Jessica dan Meliyana Yustikarini dengan judul “*Kepastian Hukum terkait Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris*”.⁶⁹ Penelitian ini membahas sistem pembagian waris dalam masyarakat adat dan bagaimana norma adat berinteraksi dengan kebutuhan hukum kontemporer, hal ini sejalan dengan Tesis oleh peneliti. Artinya, keduanya sama-sama menyoroti eksistensi hukum adat sebagai sistem yang hidup.

Lalu perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Riset oleh Graciella dan Yustikarini berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan melalui mekanisme formal seperti Surat Keterangan Waris, sehingga pendekatannya lebih yuridis-normatif. Sementara itu, Tesis ini menitikberatkan pada loyalitas dan kepatuhan masyarakat Osing terhadap tradisi waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* dengan

⁶⁸ Arliyansyah dan Bimasena.

⁶⁹ Jessica dan Yustikarini, “Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris.”

menggunakan teori Kepatuhan Hukum untuk menganalisis perilaku sosial, bukan sekadar menggunakan norma hukum tertulis saja.

Dari sisi kelebihan, Tesis ini menawarkan perspektif yang lebih sosiologis dan empiris karena berupaya memahami motivasi kepatuhan masyarakat, hubungan nilai budaya dengan perilaku hukum, serta keberlanjutan tradisi Osing dalam situasi pluralisme hukum. Pendekatan ini memberikan kontribusi akademis yang lebih luas dibandingkan penelitian normatif murni. Selain itu, objek penelitian berupa waris Osing memiliki nilai kebaruan karena belum banyak diteliti secara mendalam.⁷⁰ Aspek ini juga menjadi nilai tambah utama dalam Tesis ini.

Kesembilan, penelitian oleh Figur Adani dengan judul “*Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*”.⁷¹ Penelitian ini sama seperti Tesis oleh penulis, yang mana sama-sama mengkaji tradisi waris masyarakat Osing, menggunakan lokasi penelitian yang sama, serta menyoroti relevansi sistem waris adat dalam konteks masyarakat modern. Kedua penelitian juga berangkat dari realitas pluralisme hukum di Osing, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dapat saling memengaruhi dalam praktik pembagian warisan.

Namun terdapat beberapa perbedaan dari kedua penelitian ini. Penelitian Figur Adani berfokus pada analisis normatif-komparatif antara sistem adat Osing dan ketentuan hukum waris Islam untuk mengetahui titik

⁷⁰ Jessica dan Yustikarini.

⁷¹ Adani, “*Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*.”

temu maupun potensi perbedaannya. Sedangkan Tesis ini menitikberatkan pada tingkat loyalitas dan kepatuhan masyarakat terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* dengan menggunakan teori Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisisnya. Dengan demikian, penelitian Figur lebih melihat apa aturan adat dan bagaimana ia dibandingkan dengan hukum Islam, sementara Tesis oleh penulis lebih melihat mengapa masyarakat tetap mematuhi atau mungkin mulai meninggalkan adat tersebut.

Dari sisi kelebihan, Tesis ini menawarkan pendekatan yang lebih sosiologis dengan menggali motivasi, sikap, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap adat, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan tradisi di tengah modernisasi dan perubahan nilai sosial.⁷² Selain itu, penggunaan teori Kepatuhan Hukum menjadikan penelitian lebih kaya secara teoritis dan memberi kontribusi baru pada kajian hukum adat Osing.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran suatu konsep atau variabel penelitian ke dalam bentuk konkret yang dapat diukur dan diamati secara empiris. Tujuannya adalah agar variabel yang diteliti memiliki batasan yang jelas dan tidak multitafsir, serta memudahkan proses pengumpulan dan analisis data.⁷³ Definisi ini merinci indikator-indikator spesifik yang

⁷² Adani.

⁷³ Charles G Polii, Amran T Nukoko, dan Hanly F. Dj. Siwu, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kota Tomohon," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 2 (2025): 176–95, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i2.140>.

digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Misalnya, dalam penelitian tentang kepatuhan hukum masyarakat terhadap sistem waris adat, kepatuhan dapat dioperasionalkan melalui indikator seperti pemahaman terhadap aturan adat, penerapan pewarisan sesuai waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, serta komitmen melestarikan sistem tersebut. Dengan demikian, definisi operasional menjadi dasar penting dalam menyusun instrumen penelitian dan menjamin objektivitas data.⁷⁴

1. Adat Osing Banyuwangi

Adat Osing Banyuwangi dalam penelitian ini merujuk pada komunitas etnis yang merupakan penduduk asli Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang orang-orangnya kita sebut sebagai “Masyarakat Adat Osing”. Masyarakat adat Osing memiliki identitas budaya yang khas, mencakup bahasa, seni, tradisi, dan sistem sosial yang berbeda dari suku-suku lain di Indonesia.⁷⁵

Sebagai masyarakat adat, mereka masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur, termasuk dalam sistem hukum adat, seperti pembagian warisan sesuai waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Desa Kemiren, yang menjadi lokasi penelitian, adalah salah satu wilayah yang menjadi pusat kebudayaan masyarakat adat Osing, di mana tradisi dan adat istiadat mereka masih dipraktikkan secara kuat hingga saat ini.

Dalam penelitian ini, Suku Osing dipahami sebagai entitas budaya yang

⁷⁴ Polii, Nukoko, dan Siwu.

⁷⁵ Midya Aulia Nisak, Siti Komariah, dan Wilodati, “Kearifan Lokal Suku Osing: Kajian Budaya Sebagai Media Pembelajaran Sosiologi,” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 1295–1304, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.434>.

menjadi objek kajian untuk menganalisis interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam sistem pembagian warisan.⁷⁶

2. *Sak Pikulan Sak Suwunan*

Dalam konteks penelitian ini, *Sak Pikulan Sak Suwunan* dipahami sebagai suatu sistem pewarisan tradisional yang berlaku dalam komunitas adat Osing di Banyuwangi, yang menekankan distribusi hak waris berdasarkan tanggung jawab sosial, fungsi keluarga, dan peran keberlanjutan domestik, bukan hanya pada pertimbangan garis keturunan atau kesetaraan nominal.⁷⁷ Sistem ini mengandung dimensi filosofis mengenai keseimbangan, harmoni keluarga, dan keberlanjutan tatanan rumah tangga, sehingga harta warisan bukan semata-mata sebagai objek materi yang dibagi secara matematis, namun juga diposisikan sebagai instrumen melanjutkan stabilitas kehidupan keluarga inti. Oleh karena itu, konsep ini memiliki karakteristik yang membedakan dengan sistem hukum waris agama maupun hukum positif negara yang cenderung menggunakan prinsip kuantitatif dan legal formal.⁷⁸

Istilah *Sak Pikulan* dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kategori bagi ahli waris yang dianggap memiliki beban tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keluarga, merawat peninggalan orang tua,

⁷⁶ Dwi Indah Lestari, Heri Kurnia, dan Isrofiah Laela Khasanah, “Menyelusuri Kearifan Budaya Suku Osing Warisan Tradisi dan Keunikan Identitas Lokal,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 2 (2024): 65–71, <https://doi.org/10.61476/1t4v4m78>.

⁷⁷ Agung Basuki Prasetyo, “Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing” 6, no. November (2019): 227–41.

⁷⁸ Sedah Ayu Emma Hermiyati Putri, “Peran Notaris dalam Pelaksanaan Ketentuan Hak Mewarisi bagi Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya menurut Hukum Adat Osing,” 2011.

serta mempertahankan aset produktif seperti tanah, rumah, kebun, atau sarana ekonomi lainnya.⁷⁹ Penerima hak dalam kategori ini diasumsikan memiliki peran jangka panjang dalam memastikan keberlangsungan tempat tinggal atau simbol keluarga (rumah induk), sehingga mendapatkan bagian yang sifatnya lebih besar sebagai bentuk legitimasi atas tanggung jawab tersebut. Sementara itu, istilah *Sak Suwunan* dioperasionalkan sebagai kategori bagi ahli waris yang memperoleh bagian warisan secara relatif lebih kecil karena diposisikan sebagai pihak yang lebih banyak menerima perlindungan atau dukungan keluarga, serta tidak memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan aset produktif atau kelangsungan struktur keluarga.⁸⁰

Waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* dalam kerangka penelitian ini diposisikan sebagai variabel kultural-normatif yang mencerminkan pola legitimasi dan mekanisme distribusi tanggung jawab keluarga melalui norma adat.⁸¹ Konsep ini tidak hanya diartikan sebagai bentuk pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan peran, identitas, dan keberlanjutan relasi antar anggota keluarga. Implikasi operasionalnya tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga dimensi sosiologis seperti kesadaran kolektif, penerimaan norma,

⁷⁹ Syajarotin Mubarokah, “POLA PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA DAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT OSING(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi),” 2018, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:202245723>.

⁸⁰ Achmad Rizqi Syahbana, Komariah, dan Sofyan Arief, “Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Osing (Studi di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi)” 1, no. 1 (2021): 50–69.

⁸¹ Rahargiyanto, *Konstruksi Identitas Suku Osing dalam Pusaran Pariwisata di Desa Wisata Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi*.

serta bentuk kepatuhan yang menunjukkan keberlangsungan nilai adat dalam konteks masyarakat modern.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis berpendapat bahwa mutu suatu laporan penelitian sangat ditentukan oleh kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi para pembaca, baik dari segi pemahaman konsep maupun pemanfaatan temuan yang dihasilkan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, penyusunan laporan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Atas dasar pertimbangan tersebut, laporan ini disusun ke dalam lima bab yang mengikuti ketentuan metodologis serta kaidah penulisan ilmiah yang telah ditetapkan, sehingga alur pembahasannya dapat tersaji secara runtut dan logis. Penjelasan lebih komprehensif mengenai bagan pada bagian sebelumnya dipaparkan dalam uraian berikut, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan struktur pembahasan penelitian ini.

Bab Pertama, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjadi dasar konseptual bagi keseluruhan penelitian. Pada bab ini, peneliti memaparkan berbagai persoalan yang melatarbelakangi pentingnya penelitian dilakukan, sehingga konteks dan urgensi kajian dapat dipahami secara utuh. Isi pembahasan meliputi latar belakang yang menjelaskan kondisi empiris maupun teoritis, rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang menunjukkan arah pencapaian, serta manfaat penelitian yang menggambarkan kontribusi teoretis dan praktis.

Bab ini ditutup dengan definisi operasional untuk memastikan kejelasan makna dari setiap konsep yang digunakan sehingga konsistensi pemahaman terjaga sepanjang penelitian.

Bab Kedua, bab ini berfungsi menghadirkan landasan ilmiah melalui kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan penyusunan kerangka teori yang relevan. Pada bagian ini, peneliti menelaah sejumlah studi terdahulu dengan menyoroti kesesuaian, perbedaan, serta celah penelitian yang belum terisi sehingga posisi penelitian saat ini dapat dipetakan secara jelas dalam ranah keilmuan. Selain itu, kerangka teori dijabarkan untuk menggambarkan konsep, teori, dan pendekatan yang digunakan sebagai pijakan analitis. Kerangka ini dirancang agar mampu menyatukan perspektif teoritis dengan temuan empiris di lapangan, sehingga penelitian memiliki dasar konseptual yang kuat dan terarah.

Bab Ketiga, bab ini menyajikan uraian metodologis yang menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan penelitian. Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian yang dipilih, pendekatan yang diterapkan untuk memahami fenomena yang dikaji, serta lokasi penelitian beserta karakteristik konteks sosial-budayanya. Peneliti juga memaparkan sumber data yang digunakan, baik primer maupun sekunder, serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi. Bagian ini diakhiri dengan penjelasan mengenai metode pengolahan dan analisis data yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang terkumpul dapat diinterpretasikan secara sistematis, valid, dan sesuai tujuan penelitian.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti penelitian yang memaparkan hasil dari seluruh rangkaian proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti menyajikan temuan-temuan yang bersifat kualitatif secara terstruktur, dengan fokus utama menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain menyajikan data, bab ini juga memberikan interpretasi analitis untuk menjelaskan makna temuan penelitian dalam konteks fenomena yang dikaji. Dengan demikian, bagian ini menampilkan hubungan logis antara metode, data empiris, dan tujuan penelitian, serta menggambarkan kontribusi penelitian secara lebih komprehensif.

Bab Kelima, bab ini menjadi bagian penutup yang merangkum hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini, peneliti menyusun kesimpulan yang secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah dan temuan empiris, sehingga memberikan gambaran akhir mengenai hasil penelitian secara ringkas namun tetap menyeluruh. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat kritik dan saran sebagai refleksi terhadap keterbatasan penelitian, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya, baik dari segi teori, metodologi, maupun perluasan objek kajian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Keberadaan kerangka teori menjadi pijakan ilmiah yang penting karena memberikan arah dan batasan konseptual terhadap fokus kajian yang dilakukan.⁸² Melalui kerangka teoretik, peneliti dapat menjelaskan fenomena yang diteliti berdasarkan pendekatan ilmiah yang teruji, sehingga proses penelitian memiliki dasar penalaran yang rasional dan terhindar dari spekulasi.⁸³ Dengan demikian, kerangka teoretik bukan sekadar bagian pelengkap dalam karya ilmiah, melainkan elemen fundamental yang membungkai keseluruhan proses penelitian secara metodologis, logis, dan objektif.⁸⁴ Adapun beberapa istilah yang masuk dalam kategori kerangka teoretik yakni sebagai berikut.

1. Loyalitas

Loyalitas adalah suatu frasa yang menunjukkan suatu ukuran seseorang atau sekelompok individu dalam menunjukkan kesetiaan, keterikatan, dan konsistensi sikap serta perilaku terhadap suatu nilai,

⁸² Julie A Luft et al., “Literature Reviews , Theoretical Frameworks , and Conceptual Frameworks : An Introduction for New Biology Education Researchers,” 2022, 1–10, <https://doi.org/10.1187/cbe.21-05-0134>.

⁸³ Julian David Salcedo Mosquera et al., “The Theoretical Framework in Research: Meaning, Functions, Structure and Example for its Design,” no. December (2022), <https://doi.org/10.52783/rj.v10i4.4450>.

⁸⁴ Gunardi, “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum” 21, no. 4 (1985): 162.

sistem, organisasi, atau tradisi dalam jangka waktu tertentu. Loyalitas masyarakat Osing terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* menunjukkan seberapa kuat mereka memahami, menghargai, berniat mempertahankan, dan benar-benar mempraktikkan sistem tersebut dalam kehidupan nyata.⁸⁵

Dalam konteks masyarakat adat, loyalitas bukan sekadar bentuk kesetiaan emosional, melainkan merupakan manifestasi keterikatan terhadap sistem nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Loyalitas dapat dipahami sebagai sikap konsisten yang tercermin dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan individu maupun kelompok terhadap suatu nilai, norma, atau struktur sosial yang dianggap penting. Dalam penelitian ini, loyalitas yang dimaksud adalah keterikatan masyarakat adat Suku Osing terhadap sistem waris adat yang dikenal dengan istilah *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Loyalitas tersebut mencerminkan keteguhan masyarakat dalam memegang komitmen serta melestarikan aturan waris tradisional di tengah perubahan sosial yang dinamis.⁸⁶

Loyalitas memiliki beberapa dimensi utama yang berkembang secara bertahap. Pertama, loyalitas kognitif, yaitu keterikatan yang lahir dari pemahaman rasional terhadap suatu sistem. Dalam hal ini, individu memiliki alasan logis untuk menerima dan mempertahankan sistem waris

⁸⁵ Victoria Geraldine dan Andriyati Rahayu, “Loyalitas Masyarakat Jawa Kuno Kepada Raja Berdasarkan Data Prasasti Abad Xiii – Xv Masehi,” *Paradigma : Jurnal Kajian Budaya* 14, no. 1 (2024).

⁸⁶ Danang Nugroho et al., “Menumbuhkan Solidaritas Dan Loyalitas Melalui Peningkatan Kepedulian Terhadap Masyarakat Dengan Berbagi Nasi,” *JIRS: Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 190–99.

adat karena dipandang adil dan sesuai nilai-nilai lokal. Kedua, loyalitas afektif, yang mengacu pada hubungan emosional seseorang terhadap suatu sistem nilai atau tradisi. Individu merasa bangga, nyaman, dan terikat secara emosional terhadap warisan budaya leluhurnya. Ketiga, loyalitas konatif, yaitu bentuk loyalitas yang ditandai oleh adanya niat atau tekad untuk tetap mempertahankan sistem yang diyakini tersebut, meskipun belum tentu selalu diwujudkan dalam tindakan.⁸⁷ Terakhir, loyalitas perilaku merupakan tingkat loyalitas tertinggi, di mana keterikatan itu terefleksi dalam praktik nyata yang berulang, misalnya dalam membagi warisan sesuai jalur adat.⁸⁸

Loyalitas terhadap sistem adat seperti waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting adalah proses sosialisasi budaya, yakni bagaimana nilai-nilai adat ditanamkan sejak usia dini dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, tingkat pendidikan dan mobilitas sosial juga berpengaruh. Individu yang banyak terpapar sistem hukum formal atau nilai-nilai modern mungkin mulai mempertanyakan relevansi sistem waris adat, yang dapat mengurangi tingkat loyalitasnya. Peran tokoh adat, lembaga tradisional, dan fungsionalitas sistem waris dalam

⁸⁷ Muhammad Qur'anul Kariem dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, "Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta" 3, no. September (2019).

⁸⁸ Lilis Setyowati et al., "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Loyalitas Karyawan di Sektor Perbankan," *Jurnal Manajemen Indonesia* 19, no. 1 (2019): 45–56.

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat turut menjadi penentu penting apakah nilai adat tersebut tetap dipertahankan atau mulai ditinggalkan.⁸⁹

Loyalitas budaya secara umum dapat dipahami sebagai komitmen individu atau komunitas dalam menjaga dan melestarikan warisan nilai-nilai tradisional, terutama dalam menghadapi tekanan modernisasi. Dalam konteks masyarakat Osing, kesetiaan terhadap sistem waris adat bukan hanya berfungsi sebagai alat distribusi harta keluarga, tetapi juga sebagai ekspresi dari identitas kolektif dan resistensi terhadap homogenisasi budaya. Oleh karena itu, analisis terhadap loyalitas ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami praktik hukum adat, tetapi juga untuk melihat dinamika pertahanan budaya lokal dalam realitas sosial yang terus berubah.

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan rangkaian kaidah yang hidup dalam suatu komunitas tradisional dan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan bagaimana harta peninggalan seseorang dialihkan kepada pihak yang berhak setelah ia meninggal dunia.⁹⁰ Aturan-aturan tersebut tumbuh dari praktik sosial yang berlangsung lama dalam masyarakat, sehingga sifatnya dapat berbeda antara satu komunitas adat dengan komunitas lainnya. Karakteristik utama hukum waris adat terletak pada

⁸⁹ Tati Purwasih, Regina Ariesta Filia, dan Teti Sobari, “Loyalitas Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dalam Mempertahankan Bahasa Ibu,” *PAROLE (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)* 2, no. 2 (2019): 239–42.

⁹⁰ H M Syaikhul Arif, “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30, [http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346](http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346).

sifatnya yang tidak selalu terdokumentasi secara formal. Banyak ketentuan adat hanya dihafal, diwariskan secara lisan, atau dipraktikkan langsung melalui kebiasaan turun-temurun.⁹¹ Kendati demikian, perkembangan sosial yang semakin kompleks telah mendorong sebagian masyarakat adat untuk mulai mengarsipkan atau membakukan aturan tersebut dalam bentuk tertulis agar keberlakuan lebih kuat dan tidak mudah diperdebatkan.⁹²

Pada dasarnya, hukum waris adat tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang menopang komunitas tersebut. Setiap masyarakat memiliki sistem kekerabatan yang berbeda, baik yang bercorak patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Variasi sistem kekerabatan inilah yang kemudian memengaruhi pola pembagian waris. Misalnya, masyarakat dengan sistem patrilineal biasanya menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama karena dianggap memiliki tanggung jawab menjaga garis keturunan atau memikul beban sosial tertentu.⁹³ Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal, perempuan mungkin memegang peranan penting dalam penerusan harta atau status keluarga.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat tidak berdiri sendiri sebagai aturan teknis,

⁹¹ Kamalia, Hafidz Amrullah Dzaky, dan Rifqi Ferdiansyah, “Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman,” 2022.

⁹² Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 2016.

⁹³ Firza Fikri Rabbani, Muhammad Ardan, dan Kendra Kaulika Aliyah, “Problematika Pembagian Waris Adat pada Kekerabatan Patrilineal” 4, no. 2 (2024): 42–49.

⁹⁴ Muhammad Daffa Alfie Yamarizky dan Krisna Bhayangkara Yusuf, “Pembagian Warisan Hukum Adat menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)” 2, no. 1 (2023): 72–81.

melainkan merupakan cerminan hubungan sosial, pola kepemimpinan dalam keluarga, dan nilai-nilai yang dihargai oleh komunitas tersebut.⁹⁵

Salah satu aspek penting dari hukum waris adat adalah tujuannya yang tidak hanya mengejar keadilan formal sebagaimana ditemukan dalam hukum positif.⁹⁶ Sistem waris adat lebih menekankan pada harmoni keluarga, keseimbangan relasi antar anggota, serta kelestarian fungsi sosial rumah tangga setelah pewaris meninggal dunia.⁹⁷ Pertimbangan-pertimbangan tersebut sering kali menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang menerima harta tertentu, berapa besar pembagiannya, dan bagaimana tanggung jawab sosial dilimpahkan. Dengan kata lain, pembagian waris dalam perspektif adat lebih memprioritaskan stabilitas keluarga dan keberlanjutan hubungan sosial ketimbang angka pembagian yang sama rata semata.⁹⁸

Nilai-nilai tersebut juga tampak dalam cara masyarakat adat memandang harta peninggalan. Banyak komunitas tradisional memaknai warisan bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas, kesinambungan leluhur, serta jembatan antara generasi sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, pembagian harta sering kali diatur agar warisan tertentu tetap berada dalam garis kekerabatan atau tetap dijaga

⁹⁵ Laksana Arum Nugraheni, “Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan terhadap Anak Perempuan,” 2010, 136–46.

⁹⁶ Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho, “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum” 5, no. 1 (2024): 95–114, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

⁹⁷ Clarissa Ayang Jelita dan Clara Elena Lintang Maharani, “Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau terhadap Eksistensi Pewarisan Transeksual” 1, no. 2 (2024): 307–15.

⁹⁸ Zaidan Alfarizi dan Zaenul Mahmudi, “Harmony of Customary and Sharia: An Analysis of the Division of Inheritance in Pepadun Lampung from a KHI Perspective” 6, no. 2 (2025): 307–23, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2141.PENDAHULUAN>.

oleh anggota keluarga yang dianggap memiliki kualitas tertentu untuk meneruskan tanggung jawab budaya.⁹⁹ Misalnya rumah utama keluarga dapat diberikan kepada anak yang dinilai paling mampu menjaga tradisi leluhur, atau lahan pertanian diwariskan kepada ahli waris yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengolahnya demi kepentingan keluarga besar.¹⁰⁰

Selain itu, hukum waris adat kerap memberi ruang bagi pertimbangan moral, perilaku ahli waris, serta hubungan emosional antara pewaris dan anggota keluarga.¹⁰¹ Pada beberapa komunitas, ahli waris yang dianggap memiliki kedekatan lebih besar dengan orang tua atau berperan lebih aktif dalam merawat orang tua di masa tua sering kali menerima bagian tertentu sebagai bentuk penghargaan. Pola demikian berbeda dengan hukum positif yang lebih kaku dan terstruktur, karena hukum adat menggabungkan aspek pertimbangan sosial dan emosional dalam proses pemindahan harta peninggalan.¹⁰²

Di berbagai daerah, keberadaan hukum waris adat juga berfungsi sebagai instrumen pembentuk identitas. Tradisi pembagian waris mencerminkan nilai-nilai khas suatu masyarakat dan memperlihatkan cara pandang mereka tentang hubungan manusia dengan keluarga, harta,

⁹⁹ RR Dewi Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints” 23, no. 1 (n.d.): 25–48.

¹⁰⁰ I Gusti Ayu Aditi, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, dan Lalu Subardi, “Re-examination of the Concept of Justice in the Inheritance System : A Study on Women’s Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia” 9, no. 3 (2023): 1–17.

¹⁰¹ Muhamad Dzakkii dan Mohammad Noviani Ardi, “Praktik Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pedukuhan Jawalastu Kabupaten Brebes” 2 (2020): 39–46, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.28>.

¹⁰² Ahmat Jamburi dan Moh Muhibbin, “Matrilineal System Mechanism for The Distribution of Inheritance Rights” 2, no. 2 (2024): 122–33, <https://doi.org/10.22004/ag.econ.285082>.

dan masa depan generasi berikutnya.¹⁰³ Dalam konteks ini, adat tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga menjadi representasi dari filsafat hidup masyarakat. Inilah sebabnya mengapa beberapa sistem waris terus bertahan meskipun masyarakat tersebut mengalami perubahan sosial yang signifikan.¹⁰⁴

Di sisi lain, dinamika modernitas, pengaruh agama, serta keberlakuan hukum nasional telah membawa perubahan besar dalam pelaksanaan waris adat di banyak tempat.¹⁰⁵ Mobilitas sosial yang meningkat, pendidikan yang lebih luas, serta arus informasi dari luar komunitas adat menyebabkan masyarakat semakin memahami alternatif sistem pembagian waris lainnya. Dalam beberapa kasus, sistem adat mulai beradaptasi dengan kondisi baru atau bahkan mengalami penyusutan dalam praktik sehari-hari. Namun, meskipun mengalami perubahan, nilai dasar hukum adat tetap hidup dalam imajinasi sosial masyarakat, terutama dalam konteks penghormatan terhadap leluhur dan tradisi.¹⁰⁶

Keberadaan hukum waris adat juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk mencapai keadilan berdasarkan ukurannya masing-masing. Keadilan dalam perspektif adat bukanlah kesetaraan angka, tetapi tercapainya situasi di mana hubungan

¹⁰³ Alfa Rizky Voth dan Mochammad FD Setiawan, “Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia: Kajian terhadap Perubahan Sosial, Kultural, dan Hukum” 1, no. 2 (2024): 328–34.

¹⁰⁴ Jaja Ahmad Jayus, “The Batak Customary Inheritance Exitency (An Analys of Decision Number 1/PDT.G/2015/PN.Blg and Number439/PDT/2015/PT-Mdn),” no. 1 (2019): 235–53.

¹⁰⁵ Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints.”

¹⁰⁶ Alfunzo F.A Pratama S dan Satria Surya Negara, “Hukum Waris Adat Bali dalam Masyarakat Kontemporer” 1 (2023): 140–45.

keluarga tetap terjaga, tanggung jawab sosial tertunaikan, dan tidak ada anggota keluarga yang dirugikan atau ditinggalkan. Model keadilan yang demikian selaras dengan tujuan utama hukum adat, yaitu menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlanjutan komunitas.¹⁰⁷

Dengan demikian, hukum waris adat merupakan refleksi menyeluruh dari identitas, nilai budaya, dan struktur sosial suatu masyarakat. Walaupun tidak selalu tertulis, keberadaannya tetap menjadi pedoman penting dalam mengatur hubungan antargenerasi dan menentukan bagaimana harta warisan dialihkan.¹⁰⁸ Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan pembagian materi, tetapi juga dengan pelestarian tradisi, keseimbangan peran keluarga, dan kesinambungan hubungan sosial. Dalam kerangka tersebut, hukum waris adat berfungsi sebagai wujud dari kebijaksanaan lokal yang terus hidup meskipun zaman terus berubah.¹⁰⁹

Keanekaragaman budaya di Indonesia membuat setiap kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengatur pembagian harta peninggalan. Aturan pewarisan ini lahir dari pengalaman panjang suatu komunitas dalam menjaga keseimbangan keluarga dan meneruskan garis keturunan.¹¹⁰ Di beberapa daerah, laki-laki ditempatkan sebagai penerus

¹⁰⁷ Fatma Wati Tuharea, La Ode Angga, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat yaitu Hukum Waris Adat” 2, no. 1 (2024): 25–37.

¹⁰⁸ I Gusti Jatiana Manik Wedanti, “Reform of Inheritance Rights in Balinese Customary Law: Harmonizing Dharmasāstra and Gender Justice” 9 (2025): 159–69.

¹⁰⁹ Tarmizi dan Zubair, “Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia.”

¹¹⁰ Sovia Santika dan Yusnita Eva, “Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Bilateral,” *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11 (02) (2023): 193–203, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

utama karena dianggap memikul tanggung jawab keluarga, sedangkan di wilayah lain garis keturunan perempuan yang memegang peranan penting. Ada pula masyarakat yang memberikan kedudukan seimbang antara keturunan ayah dan ibu. Keragaman pola kekerabatan ini memperlihatkan bahwa sistem waris adat tidak hanya memuat ketentuan hukum, tetapi juga mengandung pandangan hidup dan nilai sosial yang telah mengakar dalam komunitas tersebut.¹¹¹

Praktik pewarisan dalam masyarakat adat umumnya tidak terbatas pada distribusi harta benda. Lebih dari itu, pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, kewajiban sosial, serta kelangsungan nama keluarga. Sebuah bagian warisan dapat diberikan kepada seseorang bukan sekadar karena hubungan darah, tetapi karena ia menjalankan fungsi tertentu dalam keluarga, seperti memelihara rumah asal, mengurus orang tua, atau meneruskan tanggung jawab adat.¹¹²

Dengan demikian, konsep keadilan yang digunakan dalam adat sering kali berbeda dari keadilan formal yang dianut dalam hukum negara. Keadilan dalam adat lebih menekankan keseimbangan, keharmonisan, dan kelestarian keluarga besar.¹¹³ Walaupun dalam beberapa hal aturan adat tidak sejalan dengan hukum waris nasional maupun hukum agama,

¹¹¹ Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*.

¹¹² Felicia et al., “Analisis Hukum Adat dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.

¹¹³ Ellyne Dwi Poespasari, “Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia,” Solo: *Pustaka Iltizam Semp*, 2016, 18–19, https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf.

masyarakat adat tetap menjunjung tinggi sistem yang telah mereka terima dari nenek moyang.

Bagi mereka, hukum waris bukan hanya aturan teknis, melainkan bagian dari identitas yang sudah menjadi ciri kelompok mereka. Namun perubahan sosial tidak bisa dihindari. Pendidikan yang lebih terbuka, penetrasi hukum formal, serta meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan telah mendorong banyak masyarakat adat untuk menyesuaikan praktik pewarisan.¹¹⁴

Beberapa aturan yang dahulu bersifat kaku kini mulai diganti dengan pembagian yang lebih fleksibel, sepanjang tidak menghapus nilai-nilai adat yang dianggap penting. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum waris adat bersifat hidup, alhasil ia tetap berakar pada tradisi, tetapi dapat berubah mengikuti kebutuhan zaman agar tetap relevan bagi generasi penerus.¹¹⁵

3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada hakikatnya merupakan respons masyarakat terhadap norma yang berlaku, baik yang bersifat formal maupun nonformal.¹¹⁶ Bila ditinjau dari segi sosiologi hukum, kepatuhan tidak sekadar dimaknai sebagai ketaatan pada aturan tertulis saja, akan tetapi juga dipahami sebagai proses sosial yang menautkan nilai, persepsi, dan

¹¹⁴ Wagianto, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi.”

¹¹⁵ Waode Pinggala dan Charlina R.P. Afrianda, “Tantangan dan Adaptasi PraktikPembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia” 1 (2023): 146–53.

¹¹⁶ Margaret Levi, Audrey Sacks, dan Tom Tyler, “Conceptualizing Legitimacy, Measuring Legitimating Beliefs,” *American Behavioral Scientist* 53, no. 3 (12 Oktober 2009): 354–75, <https://doi.org/10.1177/0002764209338797>.

legitimasi. Suatu masyarakat akan mematuhi hukum apabila mereka meyakini bahwa aturan tersebut adil, layak ditaati, dan berasal dari otoritas yang sah. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku, tetapi juga sebagai penopang keteraturan sosial yang hidup di tengah masyarakat.¹¹⁷

Tom Rex Tyler (1990) dalam literatur sosiologi hukum modern menekankan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi tentang keadilan prosedural. Menurutnya, masyarakat cenderung mengikuti hukum yang diproses melalui mekanisme yang dirasakan jujur, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat individu.¹¹⁸ Oleh karena itu, keberlangsungan kepatuhan tidak semata bertumpu pada kekuatan koersif saja, melainkan pada keyakinan internal bahwa aturan tersebut pantas untuk ditaati. Gagasan ini memperkaya diskursus kepatuhan karena menembus batas pemahaman hukum sebagai perangkat paksaan semata.¹¹⁹

Berangkat dari gagasan tersebut, kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni kepatuhan instrumental dan kepatuhan normatif. Kepatuhan instrumental muncul karena ketakutan terhadap hukuman, rasa segan pada otoritas, atau adanya tekanan sosial berupa

¹¹⁷ Renaldi Pratama Jaya, “Mutual Interactions Between Legal Systems and Social Structures in Contemporary Society,” 2025.

¹¹⁸ Sunshine J, Tyler TR. The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. *Law & Society Review*. 2003;37(3):513-547. doi:10.1111/1540-5893.3703002

¹¹⁹ Jason Sunshine dan Tom R Tyler, “The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing,” *Law & Society Review* 37, no. 3 (1 September 2003): 513–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002>.

sanksi informal.¹²⁰ Sementara itu, kepatuhan normatif berlandaskan pada keyakinan bahwa aturan hukum memiliki nilai moral atau etis yang sejalan dengan prinsip hidup masyarakat. Pada tingkat ini, kepatuhan lahir dari internalisasi nilai hukum itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat adat, kepatuhan normatif umumnya jauh lebih kuat karena hukum adat berdiri di atas fondasi tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu pemikir penting dalam kajian kepatuhan hukum di Indonesia bernama Soerjono Soekanto. Ia memberikan kontribusi mendalam yang tercantum dalam bukunya yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”. Ia membagi mekanisme kepatuhan manusia ke dalam tiga tahap psikologis dan sosial, antara lain *compliance*, *identification*, dan *internalization*.¹²¹ Ketiganya menjadi instrumen analitis untuk memahami mengapa suatu komunitas menaati aturan tertentu, termasuk dalam konteks hukum adat.

a. *Compliance*

Compliance adalah bentuk kepatuhan yang paling dasar, di mana seseorang menaati aturan karena keterpaksaan, tekanan sosial, atau keinginan menghindari konflik. Pada tahap ini, perilaku taat belum muncul dari kesadaran nilai, tetapi lebih sebagai strategi adaptasi sosial. Individu mengikuti aturan karena patuh dianggap lebih aman,

¹²⁰ Astuty dan Mohamad Tohari, “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Peran Hukum dalam Perubahan Sosial” 4, no. 9 (2025): 6301–14.

¹²¹ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hal 226–227.

lebih menguntungkan, atau dapat mencegah disharmoni dalam lingkungan sosial.¹²²

Dalam konteks waris adat Osing, kepatuhan jenis ini terlihat pada masyarakat yang tetap mengikuti sistem *Sak Pikulan Sak Suwunan* karena adanya tekanan sosial dari keluarga besar atau tokoh adat. Misalnya, seorang anak laki-laki bersedia menerima tanggung jawab sebagai "*pemikul*" warisan utama dalam sistem ini bukan karena ia memahami maknanya, melainkan karena kuatir dicap tidak hormat pada leluhur apabila menolak. Pada kasus lain, ada ahli waris yang menyetujui skema waris adat hanya untuk menjaga hubungan baik dengan saudara atau menghindari konflik dalam keluarga besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masih berada pada tataran eksternal, meskipun tetap berfungsi menjaga keberlangsungan adat.¹²³

b. *Identification*

Pada tahap *identification*, seseorang menaati hukum karena adanya rasa keterikatan dengan kelompok, figur, atau tradisi tertentu. Individu patuh bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi karena mereka merasa menjadi bagian dari komunitas yang menjunjung aturan tersebut. Dalam hal ini, kepatuhan lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan identitas sosial dan menjaga eksistensi diri dalam kelompok.

¹²² Bella Pratiwi dan Neviyarni S, "Dinamika Pengaruh Sosial: Tinjauan Teoritis tentang Konformitas, Compliance, Obedience, dan Persuasi dalam Psikologi" 6 (2024): 133–38.

¹²³ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hal 226–227.

Pada masyarakat Osing, *identification* tampak ketika mereka mematuhi sistem *Sak Pikulan Sak Suwunan* karena menganggap adat tersebut sebagai cermin identitas asli Osing. Mereka melihat waris adat ini bukan sekadar aturan teknis pembagian harta, tetapi simbol bahwa mereka adalah keturunan leluhur Blambangan yang memiliki budaya berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya. Selain itu, pengaruh tokoh adat, seperti tetua kampung, ketua adat, atau orang tua yang sangat dihormati, menjadi faktor penting. Seorang ahli waris mungkin menerima pembagian adat bukan karena alasan ekonomi atau tekanan, tetapi karena sosok yang menyampaikan aturan tersebut adalah figur yang dikagumi. Kepercayaan pada figur tersebut mendorong munculnya kepatuhan berbasis identifikasi sosial.¹²⁴

c. *Internalization*

Internalization adalah bentuk kepatuhan paling tinggi, di mana individu menaati hukum karena meyakini bahwa nilai dan norma dalam aturan tersebut benar, bermanfaat, dan selaras dengan prinsip moralnya.¹²⁵ Kepatuhan jenis ini bersifat stabil dan berkelanjutan karena telah tumbuh menjadi bagian dari sistem nilai pribadi. Dalam konteks internalisasi, hukum tidak lagi dilihat sebagai aturan eksternal, tetapi sebagai pedoman hidup yang diterima secara penuh.

¹²⁴ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, *Jakarta: CV. Rajawali*, 1982, hal 226–227.

¹²⁵ Kati Kish Bar-on dan Ehud Lamm, “The Interplay of Social Identity and Norm Psychology in the Evolution of Human Groups,” 2023, 1–8.

Pada sistem waris Osing, *internalization* tampak pada masyarakat yang menganggap bahwa pembagian *Sak Pikulan Sak Suwunan* memiliki nilai filosofis penting, seperti keseimbangan tanggung jawab keluarga, kelangsungan garis keturunan, serta penghormatan terhadap struktur sosial tradisional. Mereka memaknai peran "*pemikul*" sebagai wujud bakti anak laki-laki terhadap keluarga, bukan sekadar pembagian materi. Sementara itu, peran "*penyuwun*" dipahami sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan relasi antaranggota keluarga. Pada tahap ini, masyarakat mempraktikkan waris adat bukan karena tekanan atau identifikasi terhadap kelompok, melainkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut telah menjadi bagian dari kepribadian dan pandangan hidup mereka.¹²⁶

B. Desain Penelitian/Kerangka Alur Pikir Penelitian

Desain penelitian, atau yang sering disebut sebagai kerangka alur pikir, merupakan representasi visual maupun konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu penelitian disusun secara sistematis. Kerangka ini menggambarkan hubungan logis antara permasalahan yang dikaji, teori yang digunakan sebagai landasan, data yang dikumpulkan, sampai pada tujuan akhir penelitian yang ingin dicapai.¹²⁷


Melalui kerangka alur pikir, peneliti dapat menunjukkan arah penelitian secara jelas, mulai dari identifikasi persoalan awal, penentuan

¹²⁶ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hal 226–227.

¹²⁷ Khoirul Anam dan Heni Listiana, "Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian" 15, no. 2 (2022): 146–57.

konsep atau teori relevan, hingga proses analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dengan adanya desain penelitian ini, keseluruhan proses dapat berjalan lebih terarah dan terstruktur.¹²⁸ Adapun alur pikir penelitian yang digunakan dalam kajian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian



¹²⁸ Guntur, “A Conceptual Framework for Qualitative Research : A Literature Studies” 10, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33153/capture.v10i2.2447>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni suatu metode yang menitikberatkan analisis pada bagaimana hukum dijalankan, dipraktikkan, serta direspons dalam dinamika kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengamati realitas sosial untuk melihat perilaku hukum sebagaimana terwujud dalam praktik sehari-hari.¹²⁹ Penelitian ini tidak berfokus semata pada kajian teks hukum yang bersifat normatif seperti ketentuan undang-undang, putusan pengadilan, maupun dokumen yuridis lainnya.¹³⁰ Sebaliknya, penelitian ini lebih diarahkan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan nyata, termasuk bentuk kepatuhan, pola penerapan, serta situasi ketika aturan tersebut tidak diikuti oleh masyarakat. Dengan demikian, perhatian utama dialihkan dari analisis dokumen ke pengamatan terhadap perilaku dan praktik hukum dalam konteks sosial.¹³¹ Melalui penjelasan singkat di atas, maka dapat dipahamilah alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis dengan memadukan teknik analisis kualitatif. Pendekatan yuridis-sosiologis dipahami sebagai cara penelitian yang melihat hukum tidak hanya sebagai

¹²⁹ Miftahul Ulum, “Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,” n.d.

¹³⁰ Dryon Taluke, Ricky S M Lakat, dan Amanda Sembel, “Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat,” *Spasial* 6, no. 2 (2019): 531–40.

¹³¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang muncul, dijalankan, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum dianalisis dari dua sisi, yakni teks normatif dan realitas empiris. Hal ini dipilih agar memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai cara hukum berfungsi dalam konteks sosial.¹³² Dengan menggunakan pendekatan tersebut, hukum dipandang tidak hanya sebagai norma yang dituangkan dalam produk peraturan, tetapi sebagai fenomena sosial yang terbentuk melalui dinamika masyarakat, termasuk pengaruh budaya, kondisi ekonomi, relasi sosial, serta proses politik yang berlangsung. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya menelaah teks hukum (*law in books*), tetapi juga mengamati pelaksanaannya dalam kenyataan sosial (*law in action*).¹³³

Adapun analisis data kualitatif adalah teknik untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai fenomena sosial, budaya, atau perilaku. Metode yang lazim diterapkan dalam pendekatan ini mencakup wawancara mendalam, pengamatan langsung yang melibatkan partisipasi peneliti, penelaahan berbagai dokumen, serta diskusi terarah dalam bentuk FGD. Penggunaan teknik tersebut bertujuan mengungkap makna, nilai-nilai, dan proses sosial yang bersifat kualitatif serta tidak dapat dijelaskan melalui pengukuran angka.¹³⁴ Proses pengumpulan data pada metode ini umumnya bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan konteks lapangan dan kebutuhan

¹³² Jumadil Awali Habibullah, Ikhrom Norvaizi, dan Desy Eka Citra Dewi, “Implementasi Mixed Methods dalam Penelitian Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya,” 2025.

¹³³ Faisal Hakim Nasution et al., “Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 251–56, <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

¹³⁴ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum,” 2009.

analisis. Dengan demikian, peneliti merasa sangat sesuai dengan metode ini, guna memperinci dan menganalisis data yang diperoleh secara mendalam. Sebagaimana salah satu fungsi dari pendekatan ini yakni untuk mengkaji norma-norma hukum Islam secara teoritis sekaligus mengeksplorasi tingkat loyalitas masyarakat Osing, di Banyuwangi terhadap hukum waris adat Osing.¹³⁵

C. Sumber Data

Tesis ini dapat dikategorikan dalam penelitian yuridis-sosiologis, dan bahan kajian dalam penelitian tersebut umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.¹³⁶ Data primer merupakan informasi yang dihimpun langsung oleh peneliti dari sumber lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, pengamatan langsung, maupun penelusuran dokumen di lokasi penelitian.¹³⁷ Dalam konteks ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat Osing antara lain Ketua Adat Osing desa Kemiren, Tokoh Agama desa Kemiren yang mana beliau merupakan mantan Kepala Desa Kemiren tahun 2007-2013, sesepuh adat Osing Kemiren, *Owner Rumah Budaya Osing* (RBO), dan Kepala desa berlaku.

Sementara itu, data sekunder ialah bahan yang sebelumnya telah disusun atau diterbitkan oleh pihak lain dan kemudian dimanfaatkan untuk

¹³⁵ Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, *The Mahfud Ridwan Institute*, 2021, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.

¹³⁶ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., “Trangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif,” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014): 826–33.

¹³⁷ Marjes Tumurang, *Metodologi Penelitian*, n.d.

memperkuat analisis penelitian, misalnya arsip adat, literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian yang berkaitan, serta ketentuan atau aturan adat yang berlaku.¹³⁸ Bila kita ingin mengetahui kontribusi data sekunder yang ada pada Tesis ini dapat dilihat pada bagian *footnote* atau catatan kaki, juga pada Daftar Pustaka. Pada bagian tersebut tercantum semua sumber data sekunder yang dikutip oleh Penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran sosial yang lebih menyeluruh. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, sesepuh, dan anggota masyarakat yang relevan, guna menggali pemaknaan, persepsi, dan motivasi di balik praktik pewarisan adat.¹³⁹ Tidak sampai situ saja, peneliti turut melakukan pengamatan partisipatif untuk merekam secara langsung berbagai bentuk perilaku serta praktik pewarisan yang berlangsung di masyarakat. Peneliti juga memanfaatkan metode dokumentasi guna menghimpun data sekunder, seperti arsip, naskah adat, dan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan kaya, serta mampu menjelaskan sejauh mana masyarakat

¹³⁸ Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them],” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 128–38.

¹³⁹ Nurfajriani et al., “Trangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif.”

Osing menunjukkan kepatuhan terhadap sistem waris adat di tengah dinamika sosial dan budaya.¹⁴⁰

E. Teknik Pengolahan Data

Informasi data kualitatif yang telah diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan penelusuran dokumen diproses melalui beberapa langkah. Langkah yang dimaksud dimulai dari tahap reduksi data yang berfokus pada pemilihan serta penyusutan informasi agar hanya bagian yang relevan yang dipertahankan. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam bentuk uraian naratif atau matriks untuk memudahkan pembacaan dan interpretasi.¹⁴¹

Tahap akhir berupa penarikan makna atau kesimpulan yang dilakukan secara induktif dengan mengacu pada pola-pola temuan yang muncul dari hasil pengamatan di lapangan.¹⁴² Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.¹⁴³ Hasil analisis kualitatif ini kemudian disintesiskan dengan data kuantitatif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bentuk dan faktor kepatuhan masyarakat Osing terhadap sistem waris adat tersebut.

¹⁴⁰ Suryanto, *Penelitian Hukum*, n.d.

¹⁴¹ Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them].”

¹⁴² Roni Zulfirman, “Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 6 (2025): 6117–24, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8295>.

¹⁴³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Repository Universitas Medan Area, 2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pemahaman Masyarakat Adat Osing terhadap Sistem Waris Adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Osing

Komunitas adat Osing adalah kelompok masyarakat asli yang berada di wilayah Banyuwangi, khususnya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Kawasan ini masih mempertahankan keaslian lingkungan sekaligus menjaga berbagai unsur adat, tradisi, dan bahasa yang diwariskan leluhur. Pola kehidupan sosial mereka memiliki ciri khas tersendiri dan menunjukkan perbedaan tertentu dibandingkan dengan kebudayaan Jawa pada umumnya.

Penelitian ini memperoleh informasi lapangan melalui serangkaian percakapan mendalam dengan sejumlah tokoh yang dianggap memahami dinamika adat setempat. Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa data yang dihimpun tidak hanya bersumber dari kajian literatur, tetapi juga mencerminkan pandangan langsung dari individu yang memiliki pengalaman, otoritas, serta pengetahuan mengenai praktik kewarisan dalam masyarakat Osing. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat menelusuri pemahaman, pandangan kritis, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan sistem waris adat, sehingga data yang terkumpul lebih kaya, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi sosial yang

berkembang di lapangan. Adapun daftar tokoh yang menjadi narasumber dalam penelitian Tesis ini antara lain berikut.

Tabel 4.1 Daftar Narasumber beserta Kedudukannya

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1.	Suhaimi	Ketua Adat Osing desa Kemiren	Salah satu tokoh pelestari adat Osing desa Kemiren.
2.	Tahrim	Tokoh Agama	Mantan Kepala Desa Kemiren masa bakti 2007-2013.
3.	Purwadi	Tokoh Adat	Pemilik dan pengelola Rumah Budaya Osing (RBO)
4.	Sukar	Tokoh Adat	Tokoh Sesepuh Osing desa Kemiren, salah satu pelantun Syair khas Osing yang bernama Lontar Yusuf.
5.	Moh Arifin	Kepala Desa	Masa Bakti 2019-sekarang

Ikatan kekerabatan merupakan fondasi utama dalam tatanan sosial masyarakat Osing dan menjadi pedoman dalam berbagai praktik adat, termasuk dalam sistem pewarisan tradisional. Relasi kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian hubungan genealogis, tetapi juga menjadi mekanisme yang mengatur distribusi hak, kewajiban, identitas serta status sosial dalam komunitas. Tentu yang dimaksud identitas sendiri tidak luput dari tiap tradisi adat yang masih bertahan. Sebagaimana disampaikan oleh Suhaimi berikut.

Iya mas, identitas kami, jati diri kami ya berada dalam lingkup adat Osing itu sendiri mas. Semakin asri dan lestari adat kami, semakin gagah kami berdiri. Termasuk waris adat ini, karena ini juga bagian dari Osing berarti juga bagian dari jati diri kami.”¹⁴⁴

¹⁴⁴ Suhaimi (Ketua Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 12 Oktober 2025)

Kebanggaan terhadap sistem adat ini tidak hanya muncul dari faktor historis, tetapi juga dari keyakinan bahwa aturan waris tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjaga keharmonisan keluarga. Penjelasan tersebut memperlihatkan betapa waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* tidak sekadar sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi sebagai simbol kontinuitas budaya yang masih dihargai hingga kini.

Dalam konteks masyarakat Osing, keterikatan antaranggota keluarga mempengaruhi cara masyarakat memahami, menafsirkan, dan menjalankan aturan waris, sehingga hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berakar kuat dalam pengalaman hidup kolektif. Struktur sosial yang dibangun melalui kekerabatan ini pada akhirnya membentuk pola-pola waris yang bersifat khas, konsisten, serta berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Di antara sistem pewarisan yang masih dipraktikkan hingga saat ini terdapat mekanisme adat yang dikenal sebagai *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Sistem ini mencerminkan nilai keseimbangan, keadilan, dan kebersamaan yang dianut oleh masyarakat Osing, di mana harta warisan tidak dipahami semata-mata sebagai aset material, melainkan sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga serta kelestarian hubungan sosial. Meski pada dasarnya tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti kapan adat ini mulai muncul dan berkembang, namun waris adat ini tetap dipercaya

dan diyakini oleh tiap individu masyarakat Osing. Sebagaimana Moh Arifin menyampaikan sebagai berikut.

*“Saya kurang tau kalau itu mas, tidak ada catatan tertulisnya juga mas. Karna ini kan warisan turun-temurun atau adat. Adat itu kan lebih kepada “tutur” saja.”*¹⁴⁵

Arifin menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui sejak kapan hukum adat ini mulai berlaku. Ia menjelaskan bahwa *Sak Pikulan Sak Suwunan* itu termasuk dalam hukum adat Osing yang secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang melalui perantara lisan ke lisan saja.

Waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* mengatur peran anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris, dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial yang mereka emban setelah pewaris meninggal. Dengan demikian, prinsip dasar sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga memasukkan dimensi moral, spiritual, dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Osing.

Sistem waris adat tersebut telah dikenal sejak masa lampau dan menjadi bagian integral dalam perjalanan panjang masyarakat Osing. Tradisi ini berkembang secara alami melalui proses transmisi antar generasi yang berlangsung secara lisan. Meskipun tidak terdapat bukti tertulis mengenai awal kemunculannya, masyarakat tetap meyakini bahwa adat ini telah ada sejak nenek moyang mereka membentuk komunitas Osing pada periode awal pemukiman di wilayah Banyuwangi. Ketiadaan catatan formal tidak mengurangi legitimasi sistem waris ini,

¹⁴⁵ Moh Arifin (Kepala Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 18 Oktober 2025)

karena dalam hukum adat, keberlakuan suatu norma ditentukan oleh konsistensi praktik dan penerimaan masyarakat, bukan oleh dokumentasi resmi. Sebaliknya, tradisi yang terus dilaksanakan justru memperkuat kedudukannya sebagai aturan yang hidup dan dihormati.

Perubahan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang terjadi di masyarakat Osing tidak serta-merta menghapus keberadaan waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Sebaliknya, aturan adat ini mengalami proses adaptasi yang bersifat dinamis. Pada beberapa keluarga, misalnya, pengaruh hukum nasional dan ajaran agama mulai diakomodasi dalam pembagian waris, namun prinsip-prinsip dasar adat tetap dipertahankan.

Adaptasi ini menunjukkan kemampuan hukum adat untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitasnya, sehingga keberadaannya tetap relevan bagi masyarakat modern. Kekuatan utama sistem adat ini terletak pada fleksibilitasnya, yang memungkinkan masyarakat Osing mempertahankan nilai-nilai leluhur sambil memenuhi tuntutan kehidupan kontemporer.

2. Hasil Temuan Penelitian mengenai Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Waris *Sak Pikulan Sak Suwunan*

Pengetahuan masyarakat mengenai aturan waris adat menjadi unsur penting dalam menilai keberlangsungan suatu sistem hukum tradisional. Pada komunitas Osing, ketentuan waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembagian peninggalan keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya yang telah hidup dalam

komunitas tersebut selama generasi. Namun, perubahan pola hidup, perkembangan pendidikan, masuknya norma agama, serta meningkatnya kontak dengan hukum nasional turut memengaruhi cara masyarakat memahami ketentuan adat yang telah lama mengatur hubungan keluarga. Akibatnya, tingkat pemahaman mengenai aturan waris ini tidak selalu sama antara satu kelompok usia atau latar belakang sosial. Namun dari ketidak samaan itu selalu mengandung maksud penjelasan yang sama.

Dalam konteks seperti ini, penilaian terhadap pemahaman masyarakat Osing menjadi penting untuk melihat sejauh mana prinsip *Sak Pikulan Sak Suwunan* masih dikenali, dipahami, dan dijadikan acuan. Kajian ini tidak hanya menyoroti pengetahuan masyarakat terkait aturan adat, tetapi juga menilai keterkaitan antara pemahaman tersebut dengan praktik waris yang berlangsung di lingkungan keluarga. Dengan demikian, analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai keberlanjutan sistem waris adat serta dinamika internal masyarakat yang memengaruhi kuat atau melemahnya pemahaman terhadap tradisi tersebut.

Sebelum peneliti melangkah pada pertanyaan inti mengenai dinamika pelaksanaan waris adat di kalangan masyarakat Osing, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan kembali keragaman sistem kewarisan yang dikenal dalam tradisi tersebut. Klarifikasi ini penting agar arah wawancara tetap terfokus dan sesuai konteks budaya yang melingkupi masyarakat adat Osing. Pada tahap ini, peneliti menanyakan ulang kepada setiap narasumber mengenai jenis-jenis pola pembagian waris

yang umum dipahami dalam lingkungan mereka, sekaligus menggali persepsi mereka mengenai keberadaan dan perbedaan di antara sistem-sistem tersebut.

Dari penelusuran awal tersebut, para narasumber memberikan penjelasan yang relatif konsisten. Mereka menyampaikan bahwa dalam tradisi Osing terdapat lebih dari satu model pembagian warisan yang pernah dijalankan oleh generasi terdahulu. Beberapa di antaranya kini hanya dikenal sebagai pengetahuan budaya, sedangkan sebagian lainnya masih diterapkan secara terbatas. Setiap narasumber yang ditemui memaparkan pandangannya dengan menegaskan bahwa keberagaman sistem waris merupakan bagian dari dinamika internal masyarakat Osing, sekaligus mencerminkan perubahan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Penjelasan para narasumber tersebut menjadi pijakan penting bagi peneliti untuk melangkah pada tahap pertanyaan yang lebih mendalam. Dengan mengetahui bahwa masyarakat Osing mengenal lebih dari satu sistem kewarisan, peneliti dapat menyesuaikan kerangka analisis dalam wawancara selanjutnya, termasuk memahami alasan masyarakat tetap mempertahankan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu sistem waris tertentu. Informasi pendahuluan inilah yang kemudian membuka ruang untuk mengeksplorasi hubungan antara praktik waris yang dijalankan masyarakat dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap norma adat yang diwariskan oleh leluhur.

“Kalau membahas hukum waris adat yang ada di Osing Kemiren ya macem-macem mas. (Pertama) ada ‘wong lanang sak pikulan wong wadon sak suwunan, singkatnya ya Sak Pikulan Sak Suwunan itu. (Kedua) ada Tanah Lanang Tanah Wadon. (Ketiga) ada juga begini mas, kalau ahli warisnya anak laki-laki itu diberi warisan berupa rumah atau minimal bangunan untuk tempat tinggal, lalu untuk ahli waris anak perempuan itu diberi warisan berupa perabotan rumah tangga. Lalu ada lagi (keempat), tapi sepertinya ini umum ya mas, juga sempat berlaku juga di Osing Kemiren, orang tuanya itu mewasiatkan waris seluruh hartanya kepada anak-anaknya agar dikelola dan dibagi dengan sebaik mungkin, akan tetapi orang tuanya minta dirawat di masa tuanya. Lalu ada lagi (kelima), ini mirip seperti yang barusan (keempat) orang tua membagikan sebagian hartanya sebagai warisan, tapi ada yg disisakan untuk kehidupan keseharian orang tua tersebut. Lalu jikalau orang tuanya sudah meninggal, harta yang belum dibagi itu baru dibagi lagi dengan seadil-adilnya. Tapi tidak semua sistem waris itu (yang saya sebutkan) masih berlaku, banyak yang sudah luntur mas.”¹⁴⁶

Purwadi memberikan penjelasan mengenai ragam sistem kewarisan yang dikenal dalam masyarakat Osing di Desa Kemiren. Ia menuturkan bahwa secara historis terdapat beberapa pola pembagian waris yang pernah dijalankan oleh masyarakat setempat, namun tidak semuanya bertahan hingga masa kini. Menurutnya, sejumlah sistem yang dahulu menjadi pedoman generasi terdahulu kini mulai memudar seiring perubahan nilai sosial, kebutuhan keluarga, serta pola pikir masyarakat yang semakin beragam.

Purwadi menekankan bahwa hanya sebagian kecil dari sistem waris tradisional tersebut yang masih dikenali atau dipraktikkan oleh warga. Beberapa di antaranya bahkan hanya tersisa sebagai pengetahuan budaya yang diceritakan oleh para sesepuh tanpa lagi memiliki fungsi langsung dalam praktik hukum adat. Ia melihat fenomena ini sebagai bentuk

¹⁴⁶ Purwadi (Owner Rumah Budaya Osing), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 17 Oktober 2025)

adaptasi masyarakat terhadap dinamika kehidupan modern, di mana pertimbangan keadilan, kesetaraan, dan efisiensi sering kali lebih diutamakan dibanding pola adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Secara umum, pengetahuan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.¹⁴⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan data dokumentatif, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* lumayan tinggi. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Adat Osing Desa Kemiren bernama Suhaimi.

*“Pada istilah tersebut mengandung dua sub-istilah, yakni Sak Pikulan dan Sak Suwunan. Sak Pikulan itu istilah pewarisan yang diberikan kepada anak laki-laki, lalu Sak Suwunan iku pewarisan yang diberikan kepada anak perempuan. Jadi istilah lengkapnya itu “Wong lanang lanang kui Sak Pikulan, lan wong wadhon kui Sak Suwunan. Lalu maksud dari Sak Pikulan Sak Suwunan itu begini, orang yang sedang memikul itu kan di bahu, bahu manusia kan ada dua. Lalu orang yang sedang nyuwun atau bahasa lainnya nyunggi kan ada di atas kepala, kan ada satu tempat saja kalau nyunggi. Di situlah filosofi bahwa dua bahu diartikan sebagai tanggungjawab seorang lelaki yang lebih besar daripada perempuan yang hanya ada satu tempat nyuwun yakni di kepala.”*¹⁴⁸

Suhaimi menjelaskan tentang makna dari istilah *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Dari detailnya penjelasan di atas menunjukkan bahwa ia sangat memahami sistem waris adat ini. Menurut Suhaimi, *Sak Pikulan Sak Suwunan* bukan sekadar istilah pembagian warisan yang memberi porsi lebih besar kepada laki-laki, namun mengandung makna filosofis

¹⁴⁷ Jeane Betty Kurnia Jusuf dan Andri Tria Raharja, “Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terhadap Permainan Tonnis” 15, no. 2 (2019): 70–79.

¹⁴⁸ Suhaimi (Ketua Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 12 Oktober 2025)

mengenai perbedaan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga Osing, di mana laki-laki dipandang memikul beban yang lebih luas, sementara perempuan tetap memperoleh hak yang bernilai sebagai bagian dari keseimbangan dan keharmonisan keluarga.

Penjelasan yang ia sampaikan mencerminkan pemahaman mendalam terhadap aspek teknis, historis, dan kultural sistem waris tersebut, sehingga menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengetahui aturan pembagiannya, tetapi juga memahami nilai dan tujuan adat yang melandasinya. Jawaban serupa juga disampaikan oleh seorang tokoh adat yang dari segi usia ia lumayan sepuh, ia bernama Sukar.

“Lek teng umume tiyang Osing mriki wonten adat namine Sak Pikulan Sak Suwunan niku, kalih wonten maleh namine Tanah Lanang Tanah Wadon dek. Menawi Sak Pikulan Sak Suwunan niku ibaratake warisan kagem lare jaler niku sapikulan kados setunggal, menawi estrine angsal separone. Dados engkang jaler angsal langkung katah tinimbang engkang estri. Tasek wonten niku dek, tapi kadose mpun jarang seng damel.”¹⁴⁹

Sukar menjelaskan dengan bahasa dan cara penjelasan yang berbeda namun menunjukkan arti pemahaman yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tiap insan memiliki cara pandang yang beragam namun tidak membuang makna asal dari sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* itu sendiri. Dari dua wawancara di atas sudah menunjukkan bahwa perbedaan generasi tidak membuat cacat pemahaman masyarakat Osing terhadap sistem waris adatnya.

¹⁴⁹ Sukar (Tokoh Sesepuh Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 17 Oktober 2025)

3. Tabel Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Waris Adat

Sak Pikulan Sak Suwunan

Tabel 4.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Waris *Sak Pikulan Sak Suwunan*

Nama	Memahami makna dan filosofinya (Tinggi)	Pernah mendengar saja namun tidak memahami filosofinya (Sedang)	Pernah mendengar saja namun tidak memahami filosofinya (Rendah)
Suhaimi	✓		
Tahrim	✓		
Purwadi	✓		
Sukar	✓		
Moh. Arifin	✓		

Dari penjelasan lima responden yang diwawancara, terlihat bahwa mereka memiliki pola pemahaman yang sejalan mengenai sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Walaupun cara mereka menjelaskan berbeda-beda. Mulai dari yang menyampaikan dengan lugas, ada yang menyampaikan lengkap beserta contoh kejadian, dan ada yang lebih menekankan pada nilai-nilai yang melatarbelakanginya, namun inti pengetahuan yang mereka sampaikan tetap sama. Mereka memahami bahwa sistem waris ini bukan sekadar cara membagi harta peninggalan, melainkan aturan adat yang sejak dulu dipegang untuk menjaga keharmonisan keluarga dan keseimbangan tanggung jawab antar saudara.

Cara masing-masing responden menyampaikan pandangannya justru memperlihatkan bagaimana pengetahuan ini hidup dan mengalami pewarisan secara alami di tengah masyarakat. Ada yang mengerti melalui pengalaman keluarga, ada yang belajar dari orang tua, dan ada pula yang

memahami karena sering mengikuti kegiatan adat di lingkungan desa. Keberagaman cara penyampaian ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka bukan hasil hafalan atau sekadar pengetahuan formal, tetapi lahir dari pengalaman sehari-hari sebagai bagian dari komunitas Osing.

Temuan tersebut menguatkan pandangan peneliti bahwa tingkat pemahaman masyarakat adat Osing di desa Kemiren terhadap sistem *Sak Pikulan Sak Suwunan* termasuk kategori tinggi. Mereka tidak hanya mengerti aturan teknisnya, tetapi juga memahami makna moralnya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan keluarga. Dengan kata lain, pemahaman mereka bersifat menyeluruh mulai dari konsep, praktik, sampai filosofi yang menghidupinya.

B. Dinamika Loyalitas Masyarakat Adat Suku Osing Desa Kemiren terhadap Sistem Waris Adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*

1. Gambaran Umum Konteks Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yakni salah satu wilayah yang dikenal sebagai pusat identitas budaya masyarakat Osing. Desa ini masih mempertahankan berbagai sistem sosial dan tradisi turun-temurun, termasuk praktik pembagian warisan berbasis adat yang dikenal sebagai *Sak Pikulan Sak Suwunan*.

Peneliti menemukan fenomena bahwa perkembangan masyarakat Osing di desa Kemiren tidak hanya berinteraksi dengan nilai adat, tetapi juga dengan regulasi modern, sistem pendidikan, media digital, dan

perluasan pemikiran mengenai hak keluarga dan kesetaraan gender. Perubahan lingkungan sosial tersebut menjadi dasar untuk menelaah bagaimana tingkat dan bentuk loyalitas masyarakat terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*.

2. Hasil Temuan Penelitian terkait Dinamika Loyalitas

Ekspektasi peneliti bahwa setiap ada fenomena pembagian waris baik yang sesuai dengan adat Osing maupun bukan itu tercatat rapi di arsip desa. Namun peneliti harus *fair* bahwa faktanya, peneliti tidak dapat menggali informasi terkait dinamika loyalitas masyarakat Osing terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* dalam rentang waktu tersebut, karena memang tidak ada data arsip terkait pembagian waris baik di pengurus desa maupun adat. Hal ini pun selaras dengan yang disampaikan oleh Purwadi.

*“Kalau bicara catatan ya tidak ada mas. Kembali lagi ini kan hukum adat, jadi ya tidak ada catatano tertulisnya. Tapi kalau tanya adat seperti itu ada atau tidak, jawabannya ada mas, namanya Sak Pikulan Sak Suwunan itu. Sekarang sudah sangat jarang yang makai mas.”*¹⁵⁰

Purwadi menyampaikan bahwa tidak ada catatan tertulis atau arsip terkait data pewarisan, baik waris adat maupun yang lain. Ia pun juga menyampaikan harapannya bahwa seharusnya mulai diadakan pencatatan terkait adat Osing. Agar hukum adat bisa benar-benar terlestarikan dengan rapi dan dapat dijadikan landasan yang kuat bilamana menemukan fenomena yang membutuhkan dasar hukum. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sukar.

¹⁵⁰ Purwadi (Owner Rumah Budaya Osing), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 17 Oktober 2025)

“Menawi catatan cobi tanglet teng (kantor) desa dek, tapi kadose nggeh mboten enten lek sak ngertos kulo. Niki kan hukum adat sanes aturan tertulis dek. Dados Sak Pikulan Sak Suwuna niki adat seng turun temurun lan kulo mboten nate ngertos wonten pencatatan masalah waris puniko dek.”¹⁵¹

Sukar menjelaskan bahwa selama ia hidup di lingkungan masyarakat Osing, ia tidak pernah melihat adanya upaya resmi untuk mencatat atau mengarsipkan sistem waris adat tersebut. Menurutnya, aturan ini sejak dulu hanya diwariskan secara lisan dari orang tua ke anak, sehingga tidak meninggalkan jejak tertulis yang bisa ditelusuri oleh peneliti. Kondisi ini membuat peneliti memang tidak dapat memperoleh dokumen atau arsip sebagaimana yang diharapkan dalam rumusan masalah. Semua informasi akhirnya hanya bisa digali dari cerita masyarakat yang masih mengetahui keberadaan adat tersebut.

Di sisi lain, peneliti justru menemukan pola yang cukup menarik. Beberapa informan menyampaikan bahwa praktik waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* kini sudah sangat jarang dilakukan, bahkan ada yang mengatakan hampir tidak ada keluarga yang menerapkannya lagi. Hal ini menunjukkan bahwa adat tersebut secara perlahan mulai ditinggalkan seiring perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini juga diperkuat oleh keterangan Moh Arifin, yang menjelaskan bahwa meskipun sistem ini dulu dikenal luas, sekarang hanya tinggal bagian dari cerita masa lalu. Realitas tersebut membuat peneliti semakin memahami alasan tidak adanya pencatatan secara formal, yaitu karena praktiknya

¹⁵¹ Sukar (Tokoh Sesepuh Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 17 Oktober 2025)

sendiri sudah mulai redup sejak jauh sebelum masyarakat terpikir untuk mendokumentasikannya.

*“Kalau akhir-akhir ini Sak Pikulan Sak Suwunan sudah mulai luntur ya mas. Ya ada tapi sudah tidak terlalu eksis mas. Karna mungkin menyesuaikan situasi kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak.”*¹⁵²

Arifin menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat Osing masa kini, praktik pewarisan berdasarkan sistem adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* hampir tidak lagi ditemukan. Ia menyampaikan bahwa aturan waris tradisional tersebut telah mengalami peluruhan karena dianggap tidak lagi sejalan dengan perubahan cara hidup dan kebutuhan individu pada generasi sekarang. Menurutnya, masyarakat lebih memilih mekanisme pembagian yang dapat menyesuaikan kondisi ekonomi, relasi keluarga, serta pertimbangan keadilan yang berkembang di lingkungan sosial modern.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Tahrim, yang menilai bahwa sistem waris adat tersebut semakin ditinggalkan karena pola pikir masyarakat telah bergeser menuju bentuk-bentuk pembagian yang dianggap lebih relevan, praktis, dan tidak terbatas oleh pola adat masa lampau. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa hilangnya eksistensi *Sak Pikulan Sak Suwunan* bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan refleksi dari transformasi nilai dan kebutuhan keluarga di masyarakat Osing kontemporer.

“Sekarang (sistem pembagian waris Sak Pikulan Sak Suwunan) sudah tidak eksis mas, sudah luntur. Jika ada pun 1:1000. Kalau menurut saya

¹⁵² Moh Arifin (Kepala Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 18 Oktober 2025)

*sekarang umumnya pada pakai sistem pembagian waris 1:1, atau sak legowone. Jadi menurut saya istilahnya “Podo-podo anak podo didum roto”, gitu mas.*¹⁵³

Tahrim menjelaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini telah mengalami perubahan yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa lampau, termasuk dalam cara mereka memandang dan menggunakan aturan adat sebagai pedoman hukum. Ia menegaskan bahwa adat tidak lagi menjadi rujukan utama ketika keluarga menyelesaikan persoalan pewarisan. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat lebih memilih model pembagian warisan yang memberikan bagian setara kepada seluruh ahli waris tanpa mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin maupun peran sosial masing-masing anggota keluarga. Pola pembagian yang seragam ini sering disebut sebagai pembagian 1:1, dan menurut Tahrim, sistem tersebut dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga modern.

Ia juga menguraikan bahwa mekanisme pembagian serupa tidak hanya dinilai sederhana, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi keluarga untuk menyesuaikan keputusan dengan situasi dan kondisi masing-masing ahli waris. Fleksibilitas ini membuatnya lebih mudah diterima dibandingkan ketentuan waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, yang memiliki aturan genealogis dan struktur pembagian tertentu. Selain itu, Tahrim menambahkan bahwa pola pembagian setara relatif lebih aman dari potensi pertikaian keluarga, karena setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama sehingga tidak menimbulkan rasa


¹⁵³ Tahrim (Tokoh Agama Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 12 Oktober 2025)

keberatan atau ketidakpuasan. Dengan demikian, model ini dipandang sebagai solusi yang praktis bagi *muwarist* yang ingin menghindari konflik sekaligus memastikan proses pembagian harta berjalan lancar.

3. Dinamika Loyalitas Masyarakat

Dinamika loyalitas masyarakat Kemiren memperlihatkan adanya pergeseran fungsi adat dari kultural-normatif menuju kultural-simbolik. Waris adat tetap dihormati meski tidak sepenuhnya diterapkan dalam konteks pembagian materi. Perubahan ini menunjukkan bahwa loyalitas masyarakat bersifat adaptif-progresif, yaitu mempertahankan nilai budaya sambil menyesuaikan praktiknya terhadap perkembangan pengetahuan, kesadaran hak, dan kebutuhan keluarga modern. Loyalitas yang terbentuk bukan berdasarkan ketaatan mutlak, melainkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara tradisi, kesetaraan, dan keharmonisan keluarga. Berikut adalah ilustrasi dalam bentuk bagan.

Gambar 4.1 Ilustrasi Loyalitas Masyarakat yang Bersifat Adaptif-Progresif



Loyalitas masyarakat adat Osing di Desa Kemiren terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* mengalami dinamika melalui proses adaptasi. Masyarakat tetap menghargai adat sebagai warisan leluhur, namun pelaksanaannya cenderung bersifat fleksibel, kompromis, dan disesuaikan dengan situasi keluarga. Dengan demikian, loyalitas tidak hilang, melainkan bergeser dari bentuk kultural-normatif menuju bentuk kultural-simbolik. Untuk analisis lebih mendalam dapat ditemukan pada sub-bab berikut.

C. Loyalitas Masyarakat Adat Osing terhadap Sistem Waris Adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* Perspektif Teori Kepatuhan Hukum

1. Kondisi Masyarakat menurut Hasil Wawancara

Loyalitas masyarakat adat Osing terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan keluarga, kewajiban adat, dan persepsi masyarakat terhadap aturan yang diwariskan generasi ke generasi. Di tengah arus perubahan sosial yang semakin cepat, baik mulai dari meningkatnya pendidikan, migrasi, perkembangan teknologi, hingga integrasi hukum nasional dan hukum agama, sistem waris adat ini masih bertahan sebagai pedoman yang dihormati di kalangan masyarakat.

Untuk memahami mengapa sistem tradisional ini tetap dijalankan, teori Kepatuhan Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto menyediakan kerangka yang tepat, karena menempatkan kepatuhan

buhan hanya sebagai tindakan mekanis, tetapi sebagai proses yang ditopang oleh berbagai faktor sosial dan psikologis.

Teori Kepatuhan Hukum tersebut membagi bentuk kepatuhan menjadi tiga tingkat antara lain ada *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Masing-masing tingkat mencerminkan kedalaman alasan seseorang mematuhi norma. Baik itu dari sekadar mengikuti karena tekanan sosial, hingga benar-benar meyakini nilai yang terkandung di dalam norma tersebut. Ketika ketiga unsur tersebut diterapkan pada konteks waris adat Osing, kelak akan memperlihatkan bagaimana kondisi sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* di lingkungan masyarakat.

Penggunaan teori ini sangat mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi serta menyimpulkan kondisi riil waris adat tersebut di kalangan masyarakat. Pembahasan berikut menguraikan secara detail bagaimana ketiga bentuk kepatuhan tersebut berperan dalam menghasilkan jawaban tingkat loyalitas masyarakat Osing terhadap aturan waris adat. Tidak lupa bahwa penelitian ini menyediakan hasil wawancara dengan beberapa tokoh di desa Kemiren sebagai bukti empiris dari penelitian lapangan.

Kenyataannya, perubahan pola hidup dan pergeseran nilai-nilai sosial yang dialami masyarakat Osing dalam beberapa dekade terakhir memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Jika temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kini tidak lagi mempraktikkan mekanisme pembagian waris

tersebut secara konsisten, maka fenomena ini bukan sekadar tanda melemahnya adat, melainkan cerminan dari dinamika sosial yang lebih kompleks.

Transformasi ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya mobilitas pendidikan, perubahan mata pencaharian, serta pengaruh kuat hukum agama dan hukum nasional yang semakin mendapatkan ruang dalam praktik keluarga. Dengan memahami perubahan ini melalui lensa teori Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto pergeseran tersebut dapat dijelaskan secara sistematis.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa seseorang menaati aturan karena adanya tekanan sosial atau ancaman sanksi, baik sanksi moral maupun sanksi komunitas, inilah yang dimaksud sebagai *Compliance* pada teori Kepatuhan Hukum. Dalam konteks masyarakat adat Osing tempo dulu, kepatuhan terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* sangat ditopang oleh kekuatan kontrol sosial. Rasa takut dianggap tidak menghormati leluhur, kekhawatiran memicu konflik keluarga, serta kewajiban menjaga nama baik kerabat mendorong masyarakat untuk tetap mematuhi struktur waris adat.

Namun kondisi saat ini berbeda. Jika ditemukan bahwa masyarakat tidak lagi merasa terikat oleh ketentuan adat tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa tekanan sosial telah melemah. Keluarga-keluarga kini hidup dalam jaringan sosial yang lebih terbuka, sehingga pelanggaran atas adat tidak lagi memberi dampak sosial signifikan.

Banyak keluarga memilih penyelesaian waris secara musyawarah bebas atau mengikuti sistem hukum negara karena dinilai lebih sederhana. Dalam konteks ini, kepatuhan yang dahulu bersifat *compliance* mengalami kemerosotan. Hal ini selaras dengan pendapat oleh Suhaimi, selaku Ketua Adat Osing.

*“Kalau yang mas Rizqy tanyakan adatnya masih ada atau tidak saya jawab masih ada mas, tapi kalau mas Rizqy tanyakan ada yg makai atau tidak untuk beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada mas. Jadi andai kita simpulkan bahwa adat Sak Pikulan Sak Suwunan ini sudah mulai luntur atau tidak eksis lagi ya sah-sah saja saya rasa. Karena masyarakat juga sudah beralih ke waris yang diatur sama negara kalau ndak salah ya mas, intinya mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi sesama anak ya tidak dibeda-bedakan. Saya sampaikan seperti ini bukan bermaksud saya merendahkan waris adat atau agama ya mas, bagaimanapun faktanya memang demikian.”*¹⁵⁴

Menurut penjelasan Suhaimi, keberlakuan sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* pada masyarakat Osing saat ini dapat dikatakan telah mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Ia mengemukakan bahwa mekanisme pewarisan tradisional tersebut tidak lagi dijadikan pedoman utama dalam keluarga-keluarga Osing. Sebaliknya, masyarakat kini cenderung memilih pola pembagian yang bersifat lebih fleksibel, seperti pembagian sama rata atau sistem yang didasarkan pada prinsip sama-sama rela. Pergeseran ini, menurutnya, terjadi karena masyarakat semakin mengutamakan konsep keadilan yang dipahami secara kontemporer, yakni keadilan yang menempatkan setiap ahli waris dalam posisi yang setara.

¹⁵⁴ Suhaimi (Ketua Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 12 Oktober 2025)

Dalam pandangan masyarakat saat ini, seluruh anak yang menjadi ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu dianggap memiliki hak yang sama untuk menerima bagian warisan secara proporsional tanpa terikat oleh pembedaan tradisional yang pernah berlaku dalam sistem *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Suhaimi menegaskan bahwa orientasi baru ini muncul karena masyarakat menilai bahwa prinsip kesetaraan lebih mampu mencerminkan rasa keadilan keluarga dibanding dengan ketentuan adat yang dahulu mengatur pembagian berdasarkan pola tertentu. Pendapat serupa juga disampaikan oleh tokoh sesepuh Osing desa Kemiren bernama Sukar.

*“Nggeh, tasih enten hang ngelakoni waris adat kados Sak Pikulan Sak Suwunan, nanging sakniki sampun arang sanget dek. Masyarakat katah engkang langkung milih damel aturan waris cara sami-sami legowo, amargi diraos luwih gampil, luwih luwes, lan luwih cocog kalih kahanan jaman sakniki. Cara pembagian engkang sami rata dipun anggap saged ngaduhe ke cekcok antawis sedulur, soale saben ahli waris tampi bagian engkang padha tanpa mbedakake jaler estri utowo engkang nampi tanggel jawab keluarga. Mula waris adat Sak Pikulan Sak Suwunan kadose mpun mboten pati didamel milih warga, sabab kadose kirang sageet menyesuaikan kabutuhan masyarakat Osing sakniki.”*¹⁵⁵

Tokoh sesepuh tersebut menjelaskan bahwa tradisi kewarisan *Sak Pikulan Sak Suwunan* pada dasarnya belum sepenuhnya hilang dari ingatan kolektif masyarakat Osing. Menurutnya, sebagian warga masih mengetahui keberadaan aturan tersebut sebagai bagian dari sistem sosial tradisional yang diwariskan oleh leluhur. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa penerapannya dalam praktik sehari-hari telah mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Hanya segelintir keluarga

¹⁵⁵ Sukar (Tokoh Sesepuh Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 17 Oktober 2025)

yang masih berpegang pada pola pembagian waris tersebut, sehingga adat yang dahulu menempati posisi penting dalam struktur kekerabatan kini semakin jarang terlihat dalam proses pewarisan yang berlangsung di tengah masyarakat.

Sukar juga menambahkan bahwa semakin sedikitnya keluarga yang menggunakan mengakibatkan tradisi itu tampak seperti tidak berfungsi lagi dalam kehidupan modern. Bagi masyarakat yang lebih muda, adat ini sering kali hanya dikenal sebagai pengetahuan budaya tanpa diikuti oleh praktik aktual. Fenomena ini membuat keberadaan *Sak Pikulan Sak Suwunan* seolah-olah memudar, bukan karena benar-benar hilang, tetapi karena jarangnya dipilih sebagai rujukan utama dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, adat tersebut berada dalam posisi yang masih diingat, namun tidak lagi menonjol dalam praktik hukum keluarga masyarakat Osing saat ini.

Suhaimi menjelaskan pandangannya mengenai penerapan sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* dengan menekankan bahwa model tersebut pada dasarnya dapat digunakan apabila sesuai dengan konteks keluarga yang bersangkutan. Ia menuturkan bahwa pola pembagian waris adat tidak bersifat kaku, melainkan dapat diselaraskan dengan keadaan tertentu yang muncul dalam proses pewarisan. Menurutnya, terdapat situasi khusus di mana struktur pembagian sebagaimana diatur dalam *Sak Pikulan Sak Suwunan* justru menjadi pilihan yang paling tepat karena

mampu menyesuaikan distribusi tanggung jawab dan kebutuhan antar anggota keluarga.

Suhaimi juga memberikan ilustrasi bahwa apabila suatu keluarga menghadapi kondisi yang menyerupai skema asal mula sistem tersebut. Misalnya perbedaan beban sosial atau fungsi ekonomi antara ahli waris, maka penggunaan pola *Sak Pikulan Sak Suwunan* dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang relevan. Dengan demikian, baginya, waris adat tersebut masih memiliki ruang untuk digunakan, terutama ketika struktur keluarga dan tuntutan sosialnya sejalan dengan prinsip dasar dari sistem adat tersebut. Sebagaimana pendapatnya.

“Iya mas, rata-rata masyarakat Osing Kemiren sekarang pada menggunakan sistem waris yang bisa membawa hati sama-sama lega dan rela. Andai ada pembagian warisan begitu mereka membagi sesuai kebutuhan masing-masing, melihat sikon ahli waris satu dengan yang lain. Misalkan ada seorang bapak memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, dan bapak itu memiliki harta berupa sawah dan rumah, kedua harta itu akan diwariskan kepada dua anaknya itu. Lalu andaikan anak perempuannya itu sudah hidup mapan bersama suaminya, dan yang anak laki-laki malah belum mapan, maka biasanya adank laki-laki itu mendapat warisan berupa rumah dan setengah dari sawahnya. Dan yang perempuan itu mendapat sisa sawahnya itu saja.”¹⁵⁶

Secara prinsip, praktik yang disampaikan oleh Suhaimi bukan dimaksudkan untuk menempatkan sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* sebagai pilihan utama atau sebagai jawaban atas setiap persoalan pewarisan. Namun, pada kondisi tersebut, dengan struktur kasus yang kebetulan memiliki kesesuaian dengan pola pembagian yang

¹⁵⁶ Suhaimi (Ketua Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 12 Oktober 2025)

menjadi dasar sistem adat tersebut. Dengan kata lain untuk kasus di atas, bukan waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* yang dicari untuk diterapkan, melainkan situasinya sendiri yang secara natural selaras dengan mekanisme pembagian yang dimiliki oleh adat tersebut. Keserasian inilah yang kemudian membuat sistem waris adat tersebut tampak relevan, walaupun penerapannya tidak didorong oleh kewajiban adat melainkan oleh kecocokan antara kebutuhan keluarga dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam tradisi tersebut.

Sukar mengemukakan bahwa pola pembagian waris di lingkungan masyarakat Osing Kemiren telah mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan antara masa kecilnya dan kondisi sekarang.

Berikut *statement* yang Ia sampaikan kepada peneliti.

*“Menawi siyen sekitar kulo tasih alit nggeh roto-roto tiyang Osing ingkang nggeh ngugemi aturan adat niku dek, amargi sampun dados tuntunan turun-temurun. Nanging menawi sakniki kadose soyo kathah warga ingkang langkung milih ngginakaken cara bagi waris sami-sami legowo, amargi dipunraos langkung prasaja lan saged njagi kerukunan antawisipun sedherek. Sistem pembagian kanthi prinsip sami nampi punika dipunanggep maringi rasa adil marang saben ahli waris, saengga boten wonten ingkang rumangsa langkung utawi kirang. Kanthi mekaten, masyarakat langkung remen nganggo pola punika amargi saged ngedohake srei, ngenthengake rembugan, lan nglancarke proses pembagian warisan tanpa tegang rasa antar keluarga. Nggeh perubahane miturut kulo nggeh niku dek.”*¹⁵⁷

Ia mengingat bahwa dahulu pembagian warisan lebih terikat pada aturan adat yang sudah lama menjadi pegangan keluarga-keluarga Osing. Sistem tersebut tidak hanya mengatur besaran bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, tetapi juga mempertimbangkan posisi seseorang dalam

¹⁵⁷ Sukar (Tokoh Sesepuh Adat Osing Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 17 Oktober 2025)

keluarga, termasuk tanggung jawab sosial maupun kewajiban adat yang melekat padanya. Menurutnya, pada masa itu masyarakat masih sangat berhati-hati untuk tidak melanggar ketentuan adat, sebab aturan tersebut dipandang sebagai pedoman yang mencerminkan kehormatan keluarga.

Namun seiring berjalannya waktu, Sukar melihat adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap pembagian waris. Jika dulu aturan adat menjadi rujukan utama, kini semakin banyak keluarga yang memilih pola pembagian yang lebih sederhana dan dianggap adil oleh seluruh ahli waris, misalnya pembagian sama rata tanpa membedakan peran sosial maupun posisi anak dalam keluarga. Ia menyebut bahwa perubahan ini muncul karena masyarakat kini lebih terbuka dengan pertimbangan modern, terutama yang berkaitan dengan keinginan menghindari konflik keluarga dan kebutuhan untuk menyesuaikan praktik waris dengan situasi ekonomi masing-masing ahli waris. Bagi Sukar, perubahan ini menandai proses adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman, tanpa sepenuhnya menghilangkan nilai penghormatan terhadap adat yang pernah menjadi dasar kehidupan sosial mereka.

Pandangan yang sejalan dengan Sukar juga diungkapkan oleh Kepala Desa, P. Moh Arifin. Ia menjelaskan bahwa perubahan pola pewarisan di masyarakat Osing bukan sekadar terjadi pada lingkup keluarga tertentu, melainkan sudah menjadi gejala umum yang terlihat hampir di seluruh wilayah desa. Menurutnya, generasi terdahulu masih memegang teguh aturan adat, baik dalam menentukan ahli waris maupun dalam

mengalihkan tanggung jawab keluarga kepada salah satu anak. Pada masa itu, struktur adat menjadi rujukan utama karena diyakini sebagai aturan yang menjaga keharmonisan dan kesinambungan keluarga besar.

Namun Arifin mengamati bahwa pola tersebut kini telah bergeser. Banyak keluarga mulai menerapkan cara pembagian yang lebih sederhana dan dianggap lebih netral, terutama pembagian yang menempatkan seluruh ahli waris pada posisi yang sama. Ia menilai bahwa pendekatan baru ini muncul karena masyarakat kini lebih peka terhadap potensi konflik yang bisa timbul dari ketidakseimbangan pembagian waris. Selain itu, faktor pendidikan, perubahan pola pikir generasi muda, dan pengaruh hukum positif ikut mendorong keluarga untuk memilih cara pembagian yang mereka anggap praktis serta dapat diterima seluruh pihak. Meski demikian, Arifin menekankan bahwa penghormatan terhadap adat tidak sepenuhnya hilang; hanya saja masyarakat mulai menyesuaikan praktik pewarisan dengan kebutuhan masa kini tanpa sepenuhnya melepaskan nilai budaya yang pernah mengikat kehidupan sosial mereka.

“Iya ada mas, dulu pelaksanaan pembagian waris Sak Pikulan Sak Suwunan itu diterima dengan baik dan dipraktikkan. Tapi sekarang masyarakat pada mempraktikkan sistem yang lebih mudah, yaitu ya yang dibagi sama rata itu.”¹⁵⁸

Moh Arifin menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* pada masa lalu mendapat penerimaan yang kuat dari masyarakat. Ia mengingat bahwa praktik tersebut dahulu dijalankan

¹⁵⁸ Moh Arifin (Kepala Desa Kemiren), wawancara (Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 18 Oktober 2025)

hampir tanpa penolakan karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai adat yang hidup dalam komunitas Osing. Menurutnya, masyarakat pada masa itu memahami bahwa aturan adat tersebut bukan sekadar teknik pembagian harta, tetapi juga cara untuk menjaga keseimbangan dan memelihara hubungan kekeluargaan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya berlangsung wajar dan diterima sebagai bagian dari tradisi yang diwarisi dari generasi sebelumnya.

Namun dalam pengamatan Arifin, situasinya kini jauh berbeda. Ia menyampaikan bahwa masyarakat modern lebih memilih model pembagian waris yang dianggap mudah diterapkan dan tidak menimbulkan persoalan, yaitu pembagian secara merata kepada seluruh ahli waris. Pola ini dinilai lebih praktis karena tidak memerlukan pertimbangan peran sosial atau kedudukan khusus salah satu anggota keluarga, sehingga dapat mengurangi potensi perselisihan. Arifin melihat bahwa perubahan ini terjadi karena masyarakat sekarang lebih menekankan aspek keadilan yang setara, berorientasi pada kesederhanaan, serta menyesuaikan diri dengan pandangan generasi muda mengenai hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa perubahan tersebut bukan berarti masyarakat mengabaikan adat, melainkan bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman yang terus berkembang.

2. Analisis Perspektif Teori Kepatuhan Hukum

Sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* merupakan salah satu konstruksi sosial budaya yang pernah memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat adat Osing di Banyuwangi. Sistem ini tidak sekadar menjadi mekanisme pembagian harta pusaka, tetapi juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan, keharmonisan keluarga, dan kesinambungan nilai-nilai leluhur. Dalam sejarahnya, *Sak Pikulan Sak Suwunan* diperlakukan secara luas dan memperoleh legitimasi kuat di kalangan masyarakat Osing karena dianggap mencerminkan keadilan tradisional. Namun adanya dinamika sosial, perubahan nilai keluarga, faktor pendidikan, serta pengaruh kuat hukum Islam dan hukum nasional telah menggeser cara masyarakat memahami dan menjalankan mekanisme pewarisan. Kondisi kontemporer menunjukkan bahwa waris adat ini hampir tidak lagi diimplementasikan, bahkan banyak warga yang hanya mengenalnya sebagai cerita masa lalu tanpa keterikatan normatif.

Untuk membaca fenomena tersebut, teori Kepatuhan Hukum dari Soerjono Soekanto yang memuat tiga tingkat/level kepatuhan (*compliance, identification, dan internalization*) itu memberikan kerangka analitis yang sangat relevan. Ketiga tingkatan tersebut menggambarkan dasar psikologis dan sosial mengapa seseorang atau kelompok masyarakat menaati suatu aturan. Dengan membandingkan teori tersebut dengan keadaan empiris masyarakat Osing, dapat dipetakan apakah perubahan dalam penerapan waris adat merupakan bentuk

penurunan kepatuhan gradual, pergeseran orientasi nilai, atau hilangnya legitimasi norma adat secara total.

Pada masa ketika *Sak Pikulan Sak Suwunan* masih berjalan, masyarakat Osing mematuhi aturan tersebut karena adat memiliki posisi superior dibandingkan aturan lain, termasuk hukum negara. Pembagian waris tidak hanya dilihat sebagai urusan materi, tetapi juga ritual dan tanggung jawab sosial. Anak yang menerima “*pikulan*” dan “*suwunan*” bukan hanya ahli waris, melainkan juga pemegang amanat keluarga terdahulunya. Sistem ini berfungsi menjaga stabilitas sosial dan hubungan antar-saudara agar tetap seimbang. Oleh karena itu, kepatuhan yang muncul pada masa lalu bukan hanya bersifat teknis, melainkan melekat pada struktur sosial masyarakat Osing.

Namun, seiring perubahan zaman, struktur keluarga mengalami transformasi. Kebutuhan ekonomi meningkat, mobilitas sosial bertambah luas, dan pendidikan serta agama memberikan paradigma baru tentang keadilan. Pembagian waris secara sama rata dianggap lebih sederhana dan minim konflik. Dalam kondisi ini, otoritas adat menjadi kurang dominan. Perubahan tersebut menjadi titik awal melemahnya kepatuhan terhadap waris adat.

a. *Compliance*

Compliance merupakan tingkat kepatuhan paling dasar. Individu mematuhi aturan karena adanya tekanan, ancaman sanksi, atau keinginan menghindari konflik sosial. Dalam konteks masyarakat

Osing tempo dulu, kepatuhan terhadap waris adat terjadi karena kuatnya tekanan komunitas. Pelanggaran adat akan memunculkan sanksi sosial, seperti teguran dari tetua adat atau pengucilan simbolik dari lingkungan sosial. Dengan kata lain, seseorang mengikuti adat karena tidak ingin mendapatkan stigma sebagai "melanggar titah leluhur".

Di masa sekarang, komponen *compliance* ini tidak lagi bekerja. Tekanan sosial yang dahulu mengikat kini melemah, bahkan nyaris hilang. Keluarga yang memilih pembagian waris secara sama rata tidak menghadapi konsekuensi sosial apa pun. Selain itu, otoritas tokoh adat tidak lagi sebesar dahulu, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan memaksa untuk mempertahankan aturan adat. Akibatnya, tingkat kepatuhan pada level *compliance* telah runtuh.

b. *Identification*

Pada tingkat ini, seseorang menaati hukum atau adat karena ingin diterima oleh kelompok sosialnya. Ketaatan bersumber dari rasa kebersamaan dan solidaritas komunal. Dulu, *Sak Pikulan Sak Suwunan* menjadi bagian dari identitas ke-Osing-an. Melaksanakan waris adat bukan hanya tindakan hukum, melainkan bagian dari proses menunjukkan bahwa seseorang memegang teguh jati diri Osing. Orang yang mengikuti adat dianggap menjaga martabat keluarga dan komunitas.

Namun saat ini, identitas Osing tidak lagi melekat pada praktik waris adat. Identitas budaya lebih direpresentasikan melalui bahasa, kesenian, ritual-ritual tradisional, dan aktivitas sosial lainnya. Pembagian waris tidak lagi dianggap sebagai indikator ke-Osing-an. Karena itu, ketaatan yang didorong oleh *identification* juga memudar. Masyarakat tidak lagi merasa perlu mempraktikkan *Sak Pikulan Sak Suwunan* untuk membuktikan loyalitas terhadap budaya.

c. Internalization

Internalization merupakan tingkat kepatuhan paling tinggi dan paling stabil. Seseorang mematuhi aturan karena aturan tersebut dianggap memiliki nilai intrinsik yang layak dipertahankan. Pada masa lalu, nilai-nilai kesetaraan yang terkandung dalam *Sak Pikulan Sak Suwunan*, seperti keseimbangan tanggung jawab antara anak laki-laki dan perempuan, dianggap benar secara moral. Pembagian waris tradisional dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga harmoni keluarga.

Dalam realitas masyarakat Osing masa kini, internalisasi nilai adat telah mengalami erosi. Nilai modern mengenai keadilan material dan hukum Islam yang memberikan kerangka normatif lebih jelas dianggap lebih tepat. Pembagian yang sama rata, misalnya, dipandang lebih sederhana, objektif, dan menghindari perdebatan. Ketika nilai adat tidak lagi dipandang superior, maka internalisasi pun menghilang.

3. Kondisi Masyarakat Perspektif Teori Kepatuhan Hukum

Kondisi masyarakat Osing terhadap sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, dalam hal ini jika dilihat dari tiga kategori dari teori Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto, tidak satu pun kategori yang dapat menampung hasil analisis penulis. Ketidakpatuhan bukan berarti penolakan atas identitas budaya, tetapi lebih menunjukkan perubahan cara berpikir, perubahan struktur sosial, serta bergesernya legitimasi norma adat. Dengan kata lain, masyarakat Osing telah memasuki kondisi yang dapat disebut sebagai “*Post-Adherence Society*”. Istilah tersebut mengandung makna bahwa masyarakat berada di fase suatu norma adat tidak lagi dipatuhi karena hilangnya kekuatan moral, sosial, maupun struktural yang mendukungnya.

Istilah “*Post-Adherence Society*” dalam penelitian ini diadaptasi dari konsep adherence yang lazim digunakan dalam bidang kedokteran. Kata *adherence* dalam konteks medis merujuk pada tingkat kepatuhan pasien dalam menjalankan anjuran pengobatan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan baik terkait konsumsi obat, pola hidup, maupun prosedur terapi lainnya.¹⁵⁹ Seorang pasien dikategorikan memiliki *adherence* yang baik apabila ia secara sadar, konsisten, dan sukarela mengikuti seluruh rekomendasi medis. Namun apabila pasien mengabaikan, menghentikan, atau tidak lagi menjalankan anjuran tersebut, maka ia disebut sebagai pasien *non-adherence* atau post-

¹⁵⁹ Aladin, Erma Gustina, dan Chairil Zaman, “Medication Adherence in Diabetes Mellitus Patients (Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Diabetes Mellitus)” 7, no. November (2024), <https://doi.org/10.56013/JURNALMIDZ.V7I2.2865>.

adherence. Konsep ini tidak semata-mata menilai perilaku kepatuhan, tetapi juga menggambarkan relasi antara otoritas, legitimasi, dan penerimaan subjek terhadap suatu norma atau instruksi.¹⁶⁰

Penulis menggunakan analogi konsep tersebut untuk menjelaskan kondisi hukum sosial yang mengalir dalam tubuh masyarakat adat Osing, khususnya terkait keberlakuan sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*. Dalam konteks ini, adat waris diposisikan sebagai “norma pengobatan sosial” yang pada masa lalu dipatuhi secara luas karena dianggap relevan, adil, dan mampu menjaga keseimbangan kehidupan keluarga. Ketika masyarakat masih berada dalam fase *adherence*, norma adat memiliki daya ikat yang kuat, baik karena tekanan sosial, identifikasi budaya, maupun internalisasi nilai. Namun seiring perubahan struktur sosial, ekonomi, dan cara pandang masyarakat, norma tersebut tidak lagi dijalankan secara konsisten dalam praktik pewarisan.

Istilah *Post-Adherence Society* kemudian digunakan untuk menggambarkan fase lanjutan setelah kepatuhan normatif tersebut berakhir. Pada fase ini, masyarakat tidak lagi masuk dalam kategori *compliance, identification, internalization*. Meskipun demikian, norma adat tidak sepenuhnya ditolak atau dihapus dari kesadaran kolektif. *Sak Pikulan Sak Suwunan* tetap dikenal, dipahami, dan dihargai sebagai bagian dari sejarah dan identitas budaya Osing, namun tidak lagi dijadikan pedoman operasional dalam pembagian warisan.

¹⁶⁰ Frindra Jaya Tama et al., “Kepatuhan Minum Obat terhadap Kejadian Serangan Berulang Penyakit Jantung Koroner” 12, no. 4 (2024): 883–92.

Post-Adherence Society bukanlah kondisi ketiadaan nilai atau kehilangan identitas budaya, melainkan situasi ketika suatu norma adat mengalami pelemahan fungsi mengikatnya akibat berkurangnya relevansi sosial. Loyalitas masyarakat bergeser dari kepatuhan kultural-normatif menuju penghormatan kultural-simbolik. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat Osing masih bangga terhadap adat dan tradisinya, tetapi secara rasional memilih mekanisme pewarisan lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan pada masa kini.

Perubahan dinamika sosial pada masyarakat Osing terhadap praktik waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari bergesernya sumber legitimasi suatu norma. Pada masa lalu, kepatuhan terhadap sistem warisan tradisional ini sangat dipengaruhi oleh kuatnya tekanan sosial, peran tokoh adat, dan struktur keluarga komunal. Tekanan tersebut membuat aturan adat tidak sekadar menjadi pedoman, tetapi juga kewajiban sosial yang harus diikuti demi menjaga keharmonisan dan status dalam komunitas. Namun, ketika faktor-faktor sosial tersebut melemah, tingkat kepatuhan pun ikut menurun.

Kondisi masyarakat Osing masa kini menunjukkan bahwa identitas budaya mereka tidak lagi bertumpu pada satu bentuk adat tertentu, terutama yang berkaitan dengan pewarisan. Meskipun kebanggaan terhadap budaya Osing tetap tinggi, simbol-simbol identitas kini lebih

banyak diwujudkan melalui bahasa, ritual, seni, dan aktivitas komunitas seperti kelompok kesenian maupun Pokdarwis. Dengan kata lain, bagian-bagian budaya yang dianggap lebih relevan dan dirasakan memiliki manfaat sosial langsung memperoleh tempat yang lebih kuat dalam kehidupan masyarakat dibandingkan aturan pewarisan tradisional.

Waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* yang dahulu mencerminkan keseimbangan beban keluarga, menjadi kurang sesuai dengan perubahan struktur sosial modern yang lebih individual dan berorientasi pada kebutuhan praktis. Ketika nilai yang dikandung suatu adat tidak lagi sejalan dengan konteks kehidupan masyarakat, norma tersebut mengalami penurunan fungsi. Hal ini menjelaskan mengapa praktik waris adat tersebut ditinggalkan, meskipun tidak ada penolakan terhadap filosofi dasarnya.

Fenomena ini menandakan bahwa loyalitas budaya sebenarnya tidak hilang, tetapi hanya bergeser dari ranah normatif menuju bentuk yang lebih simbolik dan selektif. Masyarakat tetap menjaga akar budaya mereka, namun memilih elemen yang dianggap lebih relevan dengan dinamika zaman. Perubahan ini menggambarkan bahwa tradisi tidak bersifat statis, melainkan selalu dinegosiasikan ulang sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, peneliti dapat menunjukkan bagan alur yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan pergeseran fungsi adat dari norma yang mengikat menjadi warisan nilai yang dihargai

namun tidak lagi diikuti secara praktis. Berikut bentuk bagan yang dimaksud.

Gambar 4.2 Visualisasi Pergeseran Fungsi Waris Adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*



Melalui wawancara terhadap beberapa narasumber menghasilkan jawaban. Para tokoh setempat berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pergeseran fungsi waris adat ini. Beberapa faktor tersebut rasanya pantas bertanggungjawab atas beralih fungsinya sistem waris adat. Dahulu, setidaknya sistem waris adat berada di level *Compliance*, namun saat ini sudah tidak masuk satupun dari tiga kategori Kepatuhan Hukum menurut Soerjono Soekanto, alias masuk ke fase *Post-Adherence Society*. Adapun beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pengaruh Hukum Nasional

Masuknya hukum nasional sebagai sistem hukum formal yang mengikat seluruh warga negara membawa dampak signifikan terhadap orientasi hukum masyarakat Osing. Sejak diberlakukannya berbagai regulasi waris yang bersumber dari hukum negara, baik melalui KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun aturan administrasi penduduk Osing memiliki alternatif normatif yang sebelumnya tidak tersedia. Regulasi negara menawarkan prosedur tertulis, kepastian hukum, serta fasilitas administrasi yang diperlukan untuk keperluan legalitas seperti sertifikat tanah, akta hibah, maupun pencatatan waris.

Situasi ini memicu peralihan preferensi hukum antara lain masyarakat mulai melihat hukum negara sebagai sistem yang memiliki kekuatan mengikat jelas, terutama dalam konteks aset yang membutuhkan legalisasi formal. Pada masa lalu, *Sak Pikulan Sak Suwunan* dapat menjadi pedoman utama karena harta keluarga relatif sederhana dan belum sepenuhnya terikat pada administrasi kepemilikan modern. Namun ketika tanah dan rumah memerlukan sertifikat resmi, masyarakat terdorong mengikuti jalur hukum negara agar memperoleh kepastian.

Pengaruh hukum nasional juga berkaitan dengan otoritas negara yang bersifat universal. Negara hadir sebagai pihak yang dianggap memiliki legitimasi lebih luas dibanding lembaga adat. Ketika urusan waris dibawa ke kantor kelurahan, KUA, atau pengadilan, keputusan

yang muncul mengikuti standar hukum formal, bukan aturan adat.

Dengan demikian, kekuatan simbolik sistem waris Osing perlahan tersisih oleh otoritas hukum modern yang dianggap lebih aman, terutama dalam menghadapi sengketa.

Dampak lanjutannya adalah terjadinya disintegrasi normatif, yakni kondisi ketika masyarakat tidak lagi menjadikan adat sebagai sumber utama kepatuhan, karena terdapat sistem hukum lain yang menawarkan prosedur lebih terstruktur. Pada tahap inilah loyalitas terhadap *Sak Pikulan Sak Suwunan* mulai melemah, hingga akhirnya tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

b. Pengaruh Pendidikan

Faktor pendidikan turut memberikan kontribusi besar terhadap berubahnya orientasi hukum masyarakat Osing. Penyebaran pendidikan formal, memperkenalkan konsep-konsep hukum, administrasi, dan pemikiran rasionalistik yang berbeda dari pola pengetahuan tradisional. Melalui pendidikan, masyarakat dikenalkan pada prinsip kesetaraan hak, legalitas formal, kepemilikan individu, dan struktur hukum nasional, yang semuanya menggeser cara pandang mereka terhadap waris.

Generasi muda Osing yang mengecap pendidikan menengah dan tinggi umumnya memiliki kecenderungan berpikir lebih kritis terhadap adat yang tidak menyediakan mekanisme pembuktian tertulis. Mereka lebih memahami pentingnya dokumen resmi, baik

untuk menghindari sengketa keluarga maupun untuk mengurus proses jual beli, perbankan, atau jaminan kredit. Kesadaran akan pentingnya legalitas inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat meninggalkan waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*.

Pendidikan juga memperluas horizon nilai masyarakat. Dalam sistem adat lama, pembagian harta dilakukan dengan pola simbolis yang bersifat setara, yakni “*Satu Pikulan Satu Suwunan*” bagi anak laki-laki maupun perempuan. Namun setelah mengenal konsep hukum Islam atau hukum perdata, masyarakat mulai melihat perbedaan prinsip pembagian (misalnya 2:1 dalam hukum Islam). Pemahaman baru ini menyebabkan masyarakat mulai mempertanyakan apakah sistem adat masih relevan dan adil bagi kebutuhan saat ini.

Selain itu, pendidikan memperkuat kesadaran individual yang sebelumnya tidak menonjol dalam struktur masyarakat adat. Pada masyarakat tradisional, orientasi kolektif lebih kuat sehingga keputusan yang mengikuti adat terasa alami. Namun setelah memperoleh pendidikan formal, individu memandang waris sebagai hak pribadi yang harus memiliki dasar legal. Transformasi orientasi ini membuat adat tradisional semakin kurang diminati.

Singkatnya, pendidikan menciptakan perubahan pola pikir yang menjadikan masyarakat lebih selektif dalam menentukan norma yang ingin diikuti. Ketika sebuah adat tidak lagi mampu menjawab

kebutuhan legal, ekonomi, dan rasionalitas modern, tingkat kepatuhan terhadap adat tersebut akan menurun dengan sendirinya.

c. Cara Pandang terhadap Keadilan

Aspek keadilan memegang peranan sentral dalam menentukan apakah sebuah norma adat mampu bertahan dari generasi ke generasi. Dalam konteks masyarakat Osing, sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* pada masa lampau dipandang sebagai aturan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan kolektif. Pembagian waris yang setara antara anak laki-laki dan perempuan dianggap sepadan dengan beban tanggung jawab keluarga yang pada waktu itu bersifat komunal. Setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, dipahami memiliki kewajiban moral dan sosial yang sama terhadap orang tua dan lingkungan keluarga besar. Karena itu, kesetaraan dalam pembagian harta dianggap sebagai simbol keseimbangan peran dan solidaritas.

Namun perkembangan masyarakat Osing tidak berhenti pada struktur tradisional tersebut. Perubahan besar dalam pola ekonomi keluarga, sistem mata pencaharian, dan orientasi kehidupan rumah tangga ikut membentuk cara baru dalam menilai keadilan. Dalam lingkungan modern, masyarakat mulai menempatkan keadilan bukan sekadar sebagai simbol kesetaraan, tetapi sebagai prinsip yang mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, dan posisi masing-masing anggota keluarga. Misalnya, anak yang selama hidup lebih banyak mendukung orang tua atau menanggung beban rumah tangga sering

dianggap layak menerima porsi lebih besar. Pemahaman ini berbeda jauh dengan pandangan lama yang menganggap semua anak menanggung beban yang identik.

Selain itu, persepsi keadilan kini juga berkaitan erat dengan kebutuhan akan perlindungan hukum. Pembagian waris tidak hanya dilihat dari sudut pandang harmoni keluarga, tetapi juga dari pentingnya kepastian dokumen, kemampuan menghindari konflik, serta kenyamanan dalam mengurus administrasi aset. Banyak keluarga merasa bahwa mengikuti aturan hukum nasional atau hukum agama memberikan jaminan legal yang lebih kuat dibanding sistem adat. Dengan demikian, rasa keadilan tidak lagi bertumpu pada nilai-nilai tradisional melainkan pada keamanan hukum yang dapat memberikan perlindungan di masa mendatang.

Perubahan peran gender menjadi faktor ketiga yang memengaruhi dinamika tersebut. Jika pada masa lalu laki-laki dan perempuan menjalankan peran sosial yang hampir serupa dalam konteks adat Osing, kini pembagian tugas dalam keluarga jauh lebih beragam. Banyak perempuan Osing yang bekerja, berpendidikan, dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Kondisi ini membuat penilaian tentang keadilan semakin kompleks, karena masyarakat memandang bahwa pembagian waris harus mencerminkan realitas peran yang berkembang, bukan sekadar mempertahankan pola tradisional.

Perpaduan ketiga aspek tersebut (perubahan pandangan kesetaraan, kebutuhan perlindungan hukum, dan serta pergeseran peran gender) membentuk cara baru masyarakat Osing dalam menilai keadilan. Hal ini berkontribusi besar pada merosotnya praktik waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* dan menguatnya kecenderungan mengikuti aturan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan struktur sosial masa kini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai loyalitas masyarakat adat Osing terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* dalam perspektif teori kepatuhan hukum, maka kesimpulan umum penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Pemahaman masyarakat terhadap sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* berada pada kategori cukup baik dan masih terpelihara secara substantif. Mereka tidak hanya mengenal cara pembagiannya, tetapi juga mengerti filosofi yang melandasinya, seperti nilai keseimbangan, keadilan keluarga, dan rasa tanggung jawab antar sesama. Pengetahuan ini tidak hanya dimiliki generasi tua, tetapi juga generasi muda Osing yang turut memahami konsep dasarnya. Kondisi ini tidak lepas dari peran Rumah Budaya Osing (RBO), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta kelompok sosial dan berbagai kegiatan pelestarian budaya lainnya yang aktif mengenalkan kembali tentang adat serta budaya lokal.
2. Dinamika loyalitas masyarakat Kemiren menunjukkan perubahan peran adat yang semula kultural-normatif menjadi kultural-simbolik. Ketentuan waris adat masih dipandang bernilai dan harus dihormati, meskipun waris adat ini tidak lagi diaplikasikan. Jika dahulu masyarakat mempraktikkan waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* secara konsisten, saat ini mereka cenderung memilih pembagian waris yang dianggap lebih memenuhi rasa

keadilan. Kondisi ini menegaskan bahwa loyalitas masyarakat bersifat adaptif-progresif, yakni tetap menjaga warisan nilai budaya sembari menyesuaikan penerapannya dengan peningkatan pemahaman, kesadaran akan hak, serta tuntutan kehidupan keluarga masa kini.

3. Masyarakat Osing saat ini tidak lagi menunjukkan kepatuhan pada waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*, baik pada tingkat *Compliance*, *Identification*, maupun *Internalization* sebagaimana dijelaskan dalam teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto. Kondisi ini menempatkan masyarakat Osing pada fase *Post-Adherence Society*, yaitu situasi ketika masyarakat menganggap sistem waris ini sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan, masyarakat pun meninggalkannya. Perubahan pada kepatuhan masyarakat terhadap sistem waris adat tersebut mencerminkan proses adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman.

B. Saran

Sebagai penutup, penulis menyampaikan beberapa saran yang disusun berdasarkan temuan bahwa praktik waris adat mulai bergeser, namun pemahaman masyarakat terhadap nilai dasarnya masih terjaga. Rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan dokumentasi adat, dan mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat memperluas fokus kajian pada dinamika keluarga modern Osing dan bagaimana mereka menegosiasikan adat dengan hukum agama maupun hukum nasional. Selain itu, penelitian

yang memanfaatkan data arsip atau pendekatan etnografi jangka panjang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait perubahan nilai dan praktik pewarisan dalam masyarakat Osing.

2. Bagi Pemerintah Desa Kemiren dan Lembaga Adat Osing

Pemerintah desa bersama lembaga adat dapat menyusun program dokumentasi adat secara lebih terstruktur, termasuk pencatatan sejarah dan praktik waris tradisional. Upaya ini penting agar pengetahuan adat tidak hanya bertahan melalui ingatan kolektif, tetapi juga terdokumentasi secara formal sebagai referensi bagi penelitian maupun edukasi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Adat Osing Desa Kemiren

Diharapkan masyarakat Osing, khususnya di Desa Kemiren, terus menjaga pengetahuan mengenai sistem waris *Sak Pikulan Sak Suwunan* sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Meskipun praktiknya sudah jarang diterapkan, nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya tetap penting untuk diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan perubahan zaman.

4. Bagi Pemuda / Generasi Muda Osing Desa Kemiren

Generasi muda diharapkan lebih aktif mempelajari dan menyebarkan kembali informasi tentang waris adat, baik melalui kegiatan budaya, media sosial, maupun forum komunitas. Langkah ini dapat memperkuat kebanggaan identitas lokal serta menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisi Osing.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Debri Firmansyah. “Comparison of Inheritance Rights for Muslim Heirs in Indonesia and Malaysia: Islamic Law Perspective and Its Implementation” 6, no. 3 (2024): 681–92.
- Adani, Figur. “Pembagian Harta Waris Adat Suku Osing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi),” 2024. http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL_WIDAD_BAHTIAR_S20191176.pdf.
- Aditi, I Gusti Ayu, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, dan Lalu Subardi. “Re-examination of the Concept of Justice in the Inheritance System : A Study on Women ’ s Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia” 9, no. 3 (2023): 1–17.
- Aladin, Erma Gustina, dan Chairil Zaman. “Medication Adherence in Diabetes Mellitus Patients (Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Diabetes Mellitus)” 7, no. November (2024). <https://doi.org/10.56013/JURNALMIDZ.V7I2.2865>.
- Alfarizi, Zaidan, dan Zaenul Mahmudi. “Harmony of Customary and Sharia: An Analys of the Division of Inheritance in Pepadun Lampung from a KHI Perspective” 6, no. 2 (2025): 307–23. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2141.PENDAHULUAN>.
- Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum,” 2009.
- Anam, Khoirul, dan Heni Listiana. “Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian” 15, no. 2 (2022): 146–57.
- Anggraeni, RR Dewi. “Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints” 23, no. 1 (n.d.): 25–48.
- Apriyani, Nisa, dan Ika Sandra Dewi. “Pengaruh Layanan Informasi Dengan Teknik Focus Group Discussion Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Di SMK Negeri 3 Medan Tahun Pembelajaran 2021/2022.” *Journal Educational Research and sosial Studies* 3, no. 3 (2022): 1–10.
- Arif, H M Syaikhul. “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>.
- Arliyansyah, Ravi Dwi, dan Mohammad Genta Bimasena. “The Patrilineal Kinship System in Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province, Contains Customary Inheritance Law” 1 (2023): 241–49.
- Assabella, Nadia, dan Muhammad Arief Irfan. “Perancangan Pusat Budaya Osing

- di Banyuwangi dengan Konsep Arsitektur Neo Vernakular.” *Jurnal Maestro* 4, no. 2 (2021): 101–8.
- Astuty, dan Mohamad Tohari. “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Peran Hukum dalam Perubahan Sosial” 4, no. 9 (2025): 6301–14.
- Bachtiar, Ammar Rizqi, Zhalma Rachmania Chanticka Putrie, dan Rajib Aliwafa Zarkasy. “Pengaruh Modernisasi terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Jawa” 9, no. 4 (2024).
- Bar-on, Kati Kish, dan Ehud Lamm. “The Interplay of Social Identity and Norm Psychology in the Evolution of Human Groups,” 2023, 1–8.
- Birawa, Satria, dan Salsabilah Assyifa. “Perubahan yang Terjadi dalam Perkembangan Hukum Waris Adat dari Masa ke Masa” 1 (2023): 26–30.
- Chamdi, Muhammad Najich. “Hak Waris Janda dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi,” 2008.
- Dewi, Dewa Ayu Herlina. “Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 78–82. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2379.78-82>.
- Dewi, Dian Kemala. “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961.” *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 585–601. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.911>.
- Dewi, Kusuma. “Analisis Demografi dan Kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk Pengembangan Wilayah.” *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation* 1, no. 1 (2021): 24–34. <https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.1025>.
- Dzakkii, Muhamad, dan Mohammad Noviani Ardi. “Praktik Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pedukuhan Jawalastu Kabupaten Brebes” 2 (2020): 39–46. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.28>.
- Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (2019): 61. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, dan Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Farhaeni, Mutria, dan Sri Martini. “Pentingnya Pendidikan Nilai-nilai Budaya dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal di Indonesia” 3, no. 2

- (2023).
- Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum” 5, no. 1 (2024): 95–114. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Effendy. “Analisis Hukum Adat dalam Hal Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.
- Geraldine, Victoria, dan Andriyati Rahayu. “Loyalitas Masyarakat Jawa Kuno Kepada Raja Berdasarkan Data Prasasti Abad Xiii – Xv Masehi.” *Paradigma : Jurnal Kajian Budaya* 14, no. 1 (2024).
- Gunardi. “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum” 21, no. 4 (1985): 162.
- Guntur. “A Conceptual Framework for Qualitative Research : A Literature Studies” 10, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33153/capture.v10i2.2447>.
- Habibullah, Jumadil Awali, Ikhrom Norvaizi, dan Desy Eka Citra Dewi. “Implementasi Mixed Methods dalam Penelitian Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya,” 2025.
- Haries, Ahmad. “PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.” *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.
- Huda, Muhammad Chairul. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.
- Ikhlas, Al, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. “Masalah Penelitian/Research Problem: Pengertian dan Sumber Masalah, Pertimbangan , Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori” 3 (2023): 12930–42.
- Jamburi, Ahmat, dan Moh Muhibbin. “Matrilineal System Mechanism for The Distribution of Inheritance Rights” 2, no. 2 (2024): 122–33. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.285082>.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*. Vol. 8, 2022. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.
- Jaya, Renaldi Pratama. “Mutual Interactions Between Legal Systems and Social Structures in Contemporary Society,” 2025.
- Jayus, Jaja Ahmad. “The Batak Customary Inheritance Exitency (An Analys of

- Decision Number 1/PDT.G/2015/PN.Blg and Number 439/PDT/2015/PT-Mdn)," no. 1 (2019): 235–53.
- Jefran, Aftahul. "Tinjauan Tentang Hak Waris Adat Dalam Terjadinya Putus Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Salayo Kabupaten Solok." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2021): 1–15.
- Jelita, Clarissa Ayang, dan Clara Elena Lintang Maharani. "Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau terhadap Eksistensi Pewarisan Transeksual" 1, no. 2 (2024): 307–15.
- Jessica, G R, dan M Yustikarini. "Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11209–18. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/2037/1691>.
- Jusuf, Jeane Betty Kurnia, dan Andri Tria Raharja. "Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terhadap Permainan Tonnis" 15, no. 2 (2019): 70–79.
- Kafrawi, Try Sa'adurrahman HM, Misbahuddin, dan Kurniati. "Pertimbangan Sosiologis dalam Penegakkan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia" 5, no. 2 (2024): 25–33.
- Kamalia, Hafidz Amrullah Dzaky, dan Rifqi Ferdiansyah. "Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman," 2022.
- Kariem, Muhammad Qur'anul, dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. "Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta" 3, no. September (2019).
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, n.d.
- Kurnia, Ida, dan Tundjung H.S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia," 2019, 304–8.
- Lestari, Dwi Indah, Heri Kurnia, dan Isrofiah Laela Khasanah. "Menyelusuri Kearifan Budaya Suku Osing Warisan Tradisi dan Keunikan Identitas Lokal." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 2 (2024): 65–71. <https://doi.org/10.61476/1t4v4m78>.
- Lestari, Sabrina Dwi, dan Abel Yap Shun Kit. "The Integration of Customary Law within the Framework of Indonesia's Constitutional Law in a Plural Society" 4, no. 4 (n.d.).
- Levi, Margaret, Audrey Sacks, dan Tom Tyler. "Conceptualizing Legitimacy, Measuring Legitimizing Beliefs." *American Behavioral Scientist* 53, no. 3

- (12 Oktober 2009): 354–75. <https://doi.org/10.1177/0002764209338797>.
- Luft, Julie A, Sophia Jeong, Robert Idsardi, dan Grant Gardner. “Literature Reviews , Theoretical Frameworks , and Conceptual Frameworks: An Introduction for New Biology Education Researchers,” 2022, 1–10. <https://doi.org/10.1187/cbe.21-05-0134>.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat. Pamekasan: Duta Media Publishing*, 2018.
- Maimun, Harisah, Imam Hanafi, dan Zubaidi Sulaiman. “Analyzing the Maduranese’s Traditional Inheritance from Al-Tûfi’s Maslahah Theory,” n.d., 35–54.
- Maryulianto, M. “Kosmologi Perkawinan Dalam Pandangan Suku Osing (Studi di Desa Kemiren Banyuwangi).” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial* ... 1, no. 1 (2020). https://repo.ubibanyuwangi.ac.id/id/eprint/373/2/Redyana_Lutfianidha.pdf.
- Mosquera, Julian David Salcedo, Juan Carlos Urriago Fontal, Alexander Romero Sanchez, dan Hermes Emilio Martinez Barrios. “The Theoretical Framework in Research: Meaning, Functions, Structure and Example for its Design,” no. December (2022). <https://doi.org/10.52783/rlj.v10i4.4450>.
- Mubarokah, Syajarotin. “POLA PEMBAGIAN WARIS UNTUK JANDA DAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT OSING(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi),” 2018. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:202245723>.
- Mujib, Lalu Supriadi Bin. “Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak” 19, no. 1 (2019): 67–87. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.67-87>.
- Mulyadi, Mohammad. “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them].” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 128–38.
- Nasution, Faisal Hakim, Risnita, M. Syahran Jailani, dan Roni Junaidi. “Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 251–56. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- Nirmala, Deli, dan Eko Punto Hendro. “Petunjuk Praktis Perumusan Masalah Penelitian Kebahasaan Bagi Pemula.” *Jurnal “HARMONI”* 5, no. 2 (2021): 52–57.
- Nisak, Midya Aulia, Siti Komariah, dan Wilodati. “Kearifan Lokal Suku Osing: Kajian Budaya Sebagai Media Pembelajaran Sosiologi.” *EDUKASIA: Jurnal*

- Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 1295–1304. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.434>.
- Nugraheni, Laksana Arum. “Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan terhadap Anak Perempuan,” 2010, 136–46.
- Nugroho, Danang, Ayuni Imama, Swi Eka, Anggi Febrianti, dan Fadillah Emir. “Menumbuhkan Solidaritas Dan Loyalitas Melalui Peningkatan Kepedulian Terhadap Masyarakat Dengan Berbagi Nasi.” *JIRS: Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 190–99.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia. Hukum Waris Adat di Indonesia*, 2016.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M Win Afgani. “Trangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014): 826–33.
- Nurtresna, Robby, Sopiyati Sopiyati, Ogi Charis M Arifin, Faiq Faiq, Anisa Nurul, Rizka Sepriyanti, Asep Guntur, dan Tryola Nadia. “Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern” 2, no. 3 (2024).
- Oemanu, Margen Boguir, dan Sulastri Rini Rindrayani. “Konsep Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian pada Berbagai Metode Penelitian” 6, no. 12 (2025).
- Pals, Heili, dan Ceylan Engin. “Attachment to Society and Cognitive Deviance: The Case of Turkey.” *Deviant Behavior* 40, no. 7 (3 Juli 2019): 799–815. <https://doi.org/10.1080/01639625.2018.1441685>.
- Perwitasari, Dita, Budi Santoso, dan Yunanto. “The Development of a Bilateral System in National Inheritance Law Grounded in Social Justice” 5, no. 2 (2025): 123–34.
- Pinggala, Waode, dan Charlina R.P. Afrianda. “Tantangan dan Adaptasi PraktikPembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia” 1 (2023): 146–53.
- Poespasari, Ellyne Dwi. “Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia.” *Solo: Pustaka Iltizam Semp*, 2016, 18–19. https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf.
- Polii, Charles G, Amran T Nukoko, dan Hanly F. Dj. Siwu. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kota Tomohon.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 2 (2025): 176–95. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i2.140>.

- Prasetyo, Agung Basuki. "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing" 6, no. November (2019): 227–41.
- Pratama S, Alfunzo F.A, dan Satria Surya Negara. "Hukum Waris Adat Bali dalam Masyarakat Kontemporer" 1 (2023): 140–45.
- Pratiwi, Bella, dan Neviyarni S. "Dinamika Pengaruh Sosial: Tinjauan Teoritis tentang Konformitas, Compliance, Obedience, dan Persuasi dalam Psikologi" 6 (2024): 133–38.
- Purwasih, Tati, Regina Ariesta Filia, dan Teti Sobari. "Loyalitas Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dalam Mempertahankan Bahasa Ibu." *PAROLE (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)* 2, no. 2 (2019): 239–42.
- Putra, Aditya Amarta, dan Fakhri Azhar. "Menghormati Kearifan Lokal dengan Mengintegrasikan Hak Ulayat Masyarakat Adat Pada Strategi Pembangunan dan Konservasi Berkelanjutan" 2 (2024): 243–53.
- Putri, Sedah Ayu Emma Hermiyati. "Peran Notaris dalam Pelaksanaan Ketentuan Hak Mewaris bagi Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya menurut Hukum Adat Osing," 2011.
- Rabbani, Firza Fikri, Muhammad Ardan, dan Kendra Kaulika Aliyah. "Problematika Pembagian Waris Adat pada Kekerabatan Patrilineal" 4, no. 2 (2024): 42–49.
- Rahargiyanto, Niken Fortuna Pamungkas. *Konstruksi Identitas Suku Osing dalam Pusaran Pariwisata di Desa Wisata Adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi*, n.d.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Repository Universitas Medan Area, 2022.
- Santika, Sovia, dan Yusnita Eva. "Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Bilateral." *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11 (02) (2023): 193–203. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Setyowati, Lilis, Dwi Ariningsih, Eka Dewi Suci Artini, Ahmad Yusuf Kresna, Andi, Eko Yulianto, M Afrizal Miradji, dan Edy Sulistiyawan. "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Loyalitas Karyawan di Sektor Perbankan." *Jurnal Manajemen Indonesia* 19, no. 1 (2019): 45–56.
- Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat" 12, no. 4 (2023): 2279–83. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Siregar, Bismar, Asmuni, dan Muhammad Syahnan. "The Position of Al-'Urf as Legal Argument" V, no. 02 (2025): 39–50.

- Snyder, Hannah. "Designing the Literature Review for a Strong Contribution." *Journal of Decision Systems* 33, no. 4 (1 Oktober 2024): 551–58. <https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2197704>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.
- Sukanan, dan Khairudin. *Ushul Fiqh Terjemahan*, 2020. <https://tinyurl.com/3ekh8s4e>.
- Sunshine, Jason, dan Tom R Tyler. "The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing." *Law & Society Review* 37, no. 3 (1 September 2003): 513–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002>.
- Suryanto. *Penelitian Hukum*, n.d.
- Syafruddin Jamal. "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian." *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* Vol.3, no. No.5 (2012): 148–57.
- Syahbana, Achmad Rizqi, Komariah, dan Sofyan Arief. "Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Osing (Studi di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi)" 1, no. 1 (2021): 50–69.
- Syuhada. "Cognitive and Affective Dimensions of Legal Awareness (Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum)" 9, no. 1 (2020): 133–52. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>.
- Taluke, Dryon, Ricky S M Lakat, dan Amanda Sembel. "Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat." *Spasial* 6, no. 2 (2019): 531–40.
- Tama, Frindra Jaya, Bagus Rahmat Santoso, Rif'atul Mahmudah, dan M Sobirin Mohtar. "Kepatuhan Minum Obat terhadap Kejadian Serangan Berulang Penyakit Jantung Koroner" 12, no. 4 (2024): 883–92.
- Tarmizi, dan Asni Zubair. "Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia" 4 (2022): 131–47.
- Tuharea, Fatma Wati, La Ode Angga, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat yaitu Hukum Waris Adat" 2, no. 1 (2024): 25–37.
- Tumurang, Marjes. *Metodologi Penelitian*, n.d.
- Ulum, Miftahul. "Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum," n.d.
- Voth, Alfa Rizky, dan Mochammad FD Setiawan. "Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia: Kajian terhadap Perubahan Sosial, Kultural, dan Hukum" 1, no. 2 (2024): 328–34.

- Wagianto, Ramdan. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi," no. 73 (2022): 49–59. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>.
- Warjiyati, Sri, Safrin Salam, dan Jan Alizea Sybelle. "The Legalization and Application of Osing Indigenous People 's Customary Law Model in the Legal System" 21, no. 4 (2023): 853–75.
- Wedanti, I Gusti Jatiana Manik. "Reform of Inheritance Rights in Balinese Customary Law: Harmonizing Dharmasāstra and Gender Justice" 9 (2025): 159–69.
- Yamarizky, Muhammad Daffa Alfie, dan Krisna Bhayangkara Yusuf. "Pembagian Warisan Hukum Adat menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)" 2, no. 1 (2023): 72–81.
- Yangailo, Tryson, dan Mubanga Mpundu. "Identifying Research Gaps in Literature Related to Studies of Strategic Planning on Competitive Advantage : A Systematic Review of Literature" 04, no. 02 (2023).
- Yudistira, Arif. "Peranan Kepala Desa dalam Menangani Sengketa Waris di Luar Pengadilan dalam Hukum Waris Adat Suku Osing Blambangan (Studi di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)," n.d.
- Zulfirman, Roni. "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 6 (2025): 6117–24. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8295>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk-bentuk sistem waris adat yang dikenal dalam masyarakat Osing, Pak/Bu (Narasumber)?
2. Bagaimana praktik waris yang lain? (Jika ada praktik pembagian waris adat Osing selain *Sak Pikulan Sak Suwunan*)
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*?
4. Sejak kapan tradisi ini mulai dikenal serta diwariskan dalam kehidupan masyarakat Osing?
5. Apakah sistem ini hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, atau juga memuat makna sosial maupun nilai spiritual tertentu?
6. Apa makna filosofis yang terkandung dalam sistem waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan*?
7. Apakah masih eksis dan dipraktikkan hingga saat ini? Misalkan masih eksis dan masih berlaku menurut Anda, faktor apa yang membuat sebagian masyarakat Osing tetap mempertahankannya?
8. Apakah Anda mengetahui adanya warga yang pernah menerapkan sistem pembagian waris *Sak Pikulan Sak Suwunan*? Jika ada, dapatkah Anda menyebutkan contohnya?
9. Apakah tersedia data atau catatan mengenai masyarakat yang pernah mengaplikasikan sistem ini?
10. Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam praktik pembagian waris adat Osing seiring perkembangan zaman?
11. Adakah data grafik yang menunjukkan pola pergeseran waris adat di Osing? Misal tahun sekian sampai sekian eksis sistem waris adat A, tahun sekian eksis sistem waris adat B...
12. Jika ada, apakah memungkinkan bagi saya untuk mengaksesnya? Bagaimana prosedur atau cara untuk mengaksesnya?
13. Bagaimana pendidikan, agama, dan hukum nasional memengaruhi pandangan masyarakat terhadap waris adat *Sak Pikulan Sak Suwunan* di masyarakat adat Osing?
14. Menurut Anda, apakah sistem waris adat ini masih akan tetap bertahan di masa depan di tengah pengaruh hukum negara dan agama? Atau bahkan melemah? Atau malah semakin kental dan eksis?
15. Menurut Anda, apa tantangan terbesar agar loyalitas warga terhadap sistem waris adat ini tetap bertahan di masa depan?
16. Dalam pandangan Anda, apakah generasi muda Osing masih memahami dengan baik konsep waris adat tersebut, atau setidaknya mengetahui bahwa sistem ini pernah menjadi bagian dari tradisi Osing?
17. Bagaimana peran Anda dalam menjaga agar masyarakat tetap memahami dan mematuhi sistem waris adat ini?

Lampiran II Dokumentasi Wawancara

1. P. Suhaimi (Ketua Adat Osing Desa Kemiren)
2. P. H. Tahrim (Tokoh Agama)
3. P. Purwadi (Owner Rumah Budaya Osing “RBO”)
4. P. Sukar (Tokoh Sesepuh Adat Osing Desa Kemiren)
5. P. Moh. Arifin (Kepala Desa Kemiren)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama	Muhammad Rizqy Fauzy
NIM	230201220030
Tempat, Tanggal Lahir	Banyuwangi, 5 April 2001
Alamat	Dusun Krajan, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
No. HP	085236577065
E-mail	rizqyfauzy690@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Nurul Islam Sukopuro	2005 - 2007
SDN 2 Tapanrejo	2007 - 2013
SMP Bustanul Makmur 2	2013 - 2016
MAN 2 Kota Malang	2016 - 2019
UIN Maulana Malik Ibrahim	2019 - 2023

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Bustanul Makmur Genteng	2013 - 2016
Ma'had Al-Qolam MAN 2 Kota Malang	2016 - 2019

Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly	2019 - 2020
Pondok Pesantren Sabilurrosyad	2020 - Sekarang

D. Riwayat Organisasi

OSIS SMP Bustanul Makmur	2014 - 2015
OSIMA Ma'had Al-Qolam MAN 2 Kota Malang	2016 - 2018
Ketua Ekstrakurikuler Qiro'ah MAN 2 Kota Malang	2017 - 2018
Ketua Hadroh Banjari An-Nahl MAN 2 Kota Malang	2017 - 2018
CO Departemen Dakwah (Badan Dakwah Islam)	2017 - 2018
PAKPT Wahid Hasyim Fakultas Syariah IPNU UIN Malang	2021 - 2022
PKPT IPNU UIN Malang	2022 - 2023
FKMB (Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi)	2021 - 2022
Pengurus Departemen Olahraga Ponpes Sabilurrosyad Gasek	2022 - 2025
SANGAWANGI (Santri Gasek Banyuwangi)	2020 - Sekarang
SK Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek (Sopir Kiyai/Ndalem)	2022 - Sekarang
ASMARA (SK Malang Raya)	2023 - Sekarang
GALAK (Gasek Falakiyah)	2022 - Sekarang